PENANGANAN PELANGGARAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2018 PROVINSI RIAU

VISI

Terwujudnya Bawaslu sebagai Lembaga Pengawal Terpercaya dalam Penyelenggaraan Pemilu Demokratis, Bermartabat, dan Berkualitas.

MISI

1. Membangun aparatur dan kelembagaan pengawas pemilu yang kuat, mandiri dan solid;
2. Mengembangkan pola dan metode pengawasan yang efektif dan efisien;
3. Memperkuat sistem kontrol nasional dalam satu manajemen pengawasan yang terstruktur, sistematis, dan integratif berbasis teknologi;
4. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dan peserta pemilu, serta meningkatkan sinergi kelembagaan dalam pengawasan pemilu partisipatif;
5. Meningkatkan kepercayaan publik atas kualitas kinerja pengawasan berupa pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa secara cepat, akurat dan transparan;
6. Membangun Bawaslu sebagai pusat pembelajaran pengawasan pemilu baik bagi pihak dari dalam negeri maupun pihak dari luar negeri.

"Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu"

KATA PENGANTAR
KETUA BAWASLU PROVINSI RIAU

Alhamdulillah bersyukur kepada Allah SWT, karena dengan izin-Nya lah Laporan akhir Divisi Penindakan Pelanggaran dan Sentra Gakkumdu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hilir Tahun 2018 ini dapat terwujud.

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau, Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hilir, sudah selesai tepatnya pada tanggal 27 Juni 2018. Dalam pelaksanaan Pemilihan tersebut, tidak terlepas dari berbagai permasalahan, namun secara umum masyarakat Provinsi Riau telah sukses melaksanakan pesta demokrasi tersebut.

Penegakan hukum pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hilir Tahun 2018 di laksanakan sesuai dengan paraturan yang berlaku. Teracatat dalam buku register Penanganan Pelanggaran yang diregister Bawaslu Provinsi Riau sebanyak 2 (dua) temuan dan 1 (satu) laporan dan yang diregsiter oleh Panwaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau dalam rangka Pemilihan Gubernur Riau Tahun 2018 sebanyak 124 (seratus dua puluh empat) temuan dan 12 (dua belas) laporan. Sedangkan untuk penanganan pelanggaran dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hilir yang di tangani oleh Panwaslu Kabupaten Indragiri Hilir sebanyak 10 (sepuluh) temuan dan 2 (dua) laporan. Sedangkan khusus untuk tindak pidana pemilihan sebanyak 3 perkara yang sampai di Pengadilan.

Dalam menyusun laporan ini kami menyadari, mungkin masih terdapat kelemahan-kelemahan yang mesti di perbaiki. Kritik dan saran sangat kami harapkan demi perbaikan kedepannya. Melalui Laporan Pelaksanaan Divisi Penindakan Pelanggaran pada Pilkada Serentak Tahun 2018 ini, Bawaslu Provinsi Riau berusaha memberikan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Akhirnya semoga laporan ini dapat memberikan banyak manfaat bagi kita semua. Amin

Pekanbaru, 02 Agustus 2018

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Riau
Ketua,

Ttd,

Rusidi Rusdan, S.Ag., M.Pd.I

PRAKATA
KEPALA KEJAKSAAN TINGGI RIAU

Assalamualaikum Wr.Wb

Alhamdulillahi rabbil alamin, setinggi puji bersyukur hanya milik Allah pencipta langit dan bumi, shalawat dan salam dikirimkan untuk Nabi Muhammad saw Allahumma Shalli ala Saidina Muhammad.

Saya pribadi maupun atas nama Instansi Kejaksaan Tinggi Riau, merasa bersyukur dan memberikan apresiasi yang tinggi serta berterima kasih kepada Ketua / Anggota Bawaslu Provinsi Riau, yang telah berhasil membuat Buku / Laporan tentang Proses Pemilihan Cagub dan Cawagub Provinsi Riau tahun 2018 dari awal hingga akhir (Penentuan Calon Terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Riau periode 2018 s/d 2023) pada tanggal 24 Juli 2018. Semoga Buku / Laporan ini dapat menjadi pedoman bagi Bawaslu Provinsi Riau, Kabupaten / Kota dimasa yang akan datang.

Dan pada kesempatan ini, saya juga mengucapkan rasa terima kasih atas kerja sama selama ini dalam mengawal dan penegakan hukum Tindak Pidana Pemilihan pada Proses Demokrasi di Provinsi Riau dan Kabupaten / Kota. Semoga laporan ini bermanfaat bagi Provinsi Riau khususnya dan Indonesia Umum dan juga menjadi amalan bagi kita semua .

Demikian disampaikan, diucapkan terima kasih.

Kejaksaan Tinggi Riau
Kepala,

Ttd,

H. Uung Abdul Syakur, SH., MH

PRAKATA
KEPALA KEPOLISIAN DAERAH RIAU

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Alhamdullilahhirabbil'allamin, segala puja dan puji syukur panjatkan kepada Allah SWT, karena atas segala limpahan rahmat dan karunianya pelaksanaan Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Riau serta Bupati dan Wakil Bupati Indragiri hilir tahun 2018 dapat berjalan sesuai dengan keinginan kita bersama yaitu terciptanya PILKADA yang jujur dan adil serta terpeliharanya keamanan dan ketertiban selama tahapan – tahapan PEMILUKADA di wilayah Provinsi Riau. Sinergitas antar penegak hukum dan seluruh elemen instansi pemerintah maupun masyarakat menjadi kunci keberhasilan dalam tugas mengawal pesta demokrasi yang berlangsung di Provinsi Riau sehingga dapat berjalan dalam situasi yang aman dan damai. Tugas Polri sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dalam even Pemilukada Riau 2018 sangat terbantu dengan kerjasama yang baik antara seluruh instansi pemerintah dan tokoh masyarakat Riau.

Keberhasilan dalam mengawal Pemilukada Riau 2018 yang berjalan aman dan damai ini perlu untuk di pertahankan, untuk mempersiapkan menghadapi tahun Demokrasi Pemilihan DPR RI, DPD, DPRD Provinsi,DPRD Kota / Kabupaten pada tahun 2019 yang diagendakan akan dilaksanakan Pemilihan Calon Legislatif dan Pemilihan Presiden RI. Tantangan menghadapi tahun 2019 perlu dipersiapkan sejak dini, dalam menghadapi segala kemungkinan yang terjadi, untuk itu kami Kepolisian Daerah Riau beserta jajaran selalu siap bekerjasama dengan semua elemen demi terwujudnya pesta Demokrasi yang aman dan damai.

Dengan berakhirnya Pemilukada 2018 Provinsi Riau saya mengucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada seluruh instansi pemerintah dan tokoh masyarakat atas kerjasama dan partisipasi dalam mewujudkan Pilkada yang aman dan damai, semoga apa yang kita perbuat dapat menjadi amal dan ibadah sebagai pelayan dan penegak hukum untuk masyarakat Indonesia umumnya dan Provinsi Riau khususnya.

Wassalammualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kepolisian Daerah Riau
Kepala,

Ttd,

Irjen. Pol. Drs. Nandang, MH

DAFTAR ISI

VISI DAN MISI i

KATA PENGANTAR

1. Ketua Bawaslu Provinsi Riau ii
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Riau iii

PRAKATA

1. Kepala Kepolisian Daerah Riau iv
2. Kepala Kejaksaan Tinggi Riau v

DAFTAR ISI vi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1
   1. Dasar Hukum Penyusunan Laporan..... 2
   2. Ruang Lingkup 4
B. Maksud..... 5
C. Tujuan 5

BAB II PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR RIAU SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI INDRAGIRI HILIR TAHUN 2018. .....

A. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau serta Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hilir Tahun 2018 6
B. Organisasi Pengawas Pemilihan 7
   1. Struktur Organisasi Bawaslu Provinsi Riau..... 7
   2. Pola Koordinasi antar Divisi..... 9
   3. Tugas dan Wewenang Divisi 10
   4. Sentra Gakkumdu Provinsi Riau..... 12

BAB III PENINGKATAN KAPASITAS PENANGANAN PELANGGARAN.

A. Peningkatan Kapasitas Penindakan Pelanggaran Bagi Bawaslu Provinsi Riau 17

B. Peningkatan Kapasitas Penindakan Pelanggaran Bagi Panwaslu Kabupaten/Kota Se- Provinsi Riau 18

C. Kegiatan Monitoring dan Supervisi Bawaslu Provinsi Ke Kabupaten/Kota 20

BAB IV PELANGGARAN DAN TINDAK PIDANA PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR RIAU SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI INDRAGIRI HILIR TAHUN 2018.

A. Temuan Pelanggaran 24

B. Laporan Pelanggaran 28

C. Pelanggaran Administrasi Pemilihan 30

D. Tindak Pidana Pemilihan 65

E. Pelanggaran Kode Etik 71

F. Pelanggaran Hukum Lainnya..... 73

G. Trend Pelanggaran 87

H. Tindak Lanjut Temuan atau Laporan Pelanggaran dan Pidana Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018 di Provinsi 88

BAB V PROBLEMATIKA PENANGANAN PELANGGARAN

A. Hambatan dan Kendala Penanganan Pelanggaran pada Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota 2018 di Provinsi Riau 90

B. Pembahasan Kasus Pelanggaran pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau..... 91

C. Analisa Terhadap Kasus Pelanggaran..... 97

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan..... 102

B. Rekomendasi..... 103

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Amanat amandemen Undang-undang Dasar Negara RI tahun 1945 mengisyaratkan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang – Undang. Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah salah satu sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat diwilayah Propinsi atau Kabupaten berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung oleh rakyat merupakan proses politik bagi bangsa Indonesia menuju kehidupan politik yang lebih demokratis dan bertanggungjawab, sedangkan Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu yang dibentuk secara berjenjang (Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten , Panwas Tingkat Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas tempat Pemungutan suara). Badan Pengawas Pemilihan Umum melakukan Pengawasan atas seluruh tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Badan Pengawas Pemilihan Umum menerima Laporan pelanggaran perundang-undangan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan mengkajinya dalam waktu sebagaimana ditentukan dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang undang Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi undang undang dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Badan Pengawas pemilihan Umum meneruskan temuan dan laporan yang merupakan pelanggaran Administratif kepada KPU serta meneruskan temuan dan laporan yang mengandung unsur pidana kepada Tim Sentra Gakkumdu yang terdiri dari unsur Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau, Kepolisian Daerah Riau dan Kejaksaan Tinggi Riau. Badan Pengawas Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menyelesaikan sengketa sesuai tahapan yang ditentukan undang – undang.

Laporan Akhir hasil penanganan pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018 ini diharapkan bisa memberikan gambaran terhadap pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018 yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2018.

Secara umum dari hasil penanganan pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018. telah berjalan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dapat dilihat dari hasil yang dicapai pada Pelaksanaan Pilkada tersebut, serta suasana yang kondusif pasca Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018 yang berjalan dengan aman dan tentram.

1. Dasar Hukum Penyusunan Laporan

Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Riau dalam melakukan penanganan pelanggaran Pemillihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018 berdasarkan kepada Peraturan Perundang-undangan dan peraturan lainnya yang mengatur tentang Kewenangan Pengawas Pemilu dalam penanganan pelanggaran Pemilihan, adapun yang menjadi Dasar hukum adalah sebagai berikut:

a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

d. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;

e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;

f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

g. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;

h. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

i. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

j. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Negeri Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;

k. Peraturan Bersama antara Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik

Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2016 Nomor 01 Tahun 2016 Nomor 010/JA/11/2016 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota tertanggal 21 November 2016.

2. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup dari Laporan Akhir Penanganan Pelanggaran adalah Laporan mengenai seluruh proses Penanganan Pelanggaran dalam Pelaksanaan Pilkada Serentak 2018 Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau meliputi Pelanggaran Administrasi, Pelanggaran Kode Etik, Pelanggaran Netralitas ASN, dan Pelanggaran Pidana Pemilihan yang terjadi di Provinsi Riau pada setiap tahapan, baik yang berkaitan dengan tahapan Pencalonan, Pemutahiran Data dan Data Pemilih, Kampanye, Masa tenang, Pemungutan dan Pengitungan Perolehan Suara, serta Rekapitulasi Hasil Penghitungan Surat suara dan penetapan calon Terpilih.

Selama Tahapan Pemilihan Gubernur Riau dan Wakil Gubernur Riau serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hilir di Provinsi Riau Bawaslu Provinsi Riau tercatat sedikitnya mengeluarkan 7 Rekomendasi keterlibatan ASN selama Pilkada Serentak 2018 ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), dan tercatat Pelanggaran ASN banyak terjadi pada saat masa kampanye, selanjutnya Pelanggaran Pidana Pemilihan, selama Pilkada Serentak Gubernur Tahun 2018 tercatat ada 3 Pidana Pemilihan yang naik sampai ke Pengadilan Negeri, 2 Pidana Pemilihan Money Politik, 1 Pidana Pemilihan Pencoblosan 2 Kali yang dilakukan oleh Anggota KPPS di Kabupaten Kampar. Dan dari 3 Pidan Pemilihan tersebut 2 diputus Pengadilan dengan Putusan Bersalah, sedangkan 1 Perkara Pidana Pemilihan yang diputus bebas/ lepas dari segala Tuntutan.

B. Maksud

Berdasarkan latar belakang diatas, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hilir 2018 memandang perlu menyusun Laporan Akhir hasil Penanganan Pelanggaran ini sebagai sarana informasi serta bentuk pertanggungjawaban kepada Bawaslu Republik Indonesia pada proses Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hilir Tahun 2018.

C. Tujuan

Penyusunan laporan akhir hasil Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hilir Tahun 2018 ini bertujuan untuk:

1. Sebagai bahan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas Penanganan Pelanggaran yang dilakasanakan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hilir Tahun 2018 atas keseluruhan pelaksanaan tugas;
2. Memberikan gambaran umum hasil penanganan Pelanggaran pada setiap tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hilir Tahun 2018 di Provinsi Riau;
3. Sebagai bahan analisis dan evaluasi terhadap proses pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hilir Tahun 2018;
4. Sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pelaksanaan tugas Penanganan Pelanggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau di masa yang akan datang.

BAB II

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR RIAU SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI INDRAGIRI HILIR TAHUN 2018

A. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau serta Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hilir Tahun 2018.

Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018 yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2018 terdiri 4 (empat) Pasangan Calon, yaitu:

1. Pasangan nomor urut 1 adalah Sdr. Drs. H. Syamsuar, M.Si sebagai Calon Gubernur Riau dan Sdra. H. Edy Nasution sebagai Calon Gubernur Riau;
2. Pasangan nomor urut 2 adalah Sdr. Muhammad Lukman Edy, M.Si sebagai Calon Gubernur Riau dan Sdr. Hardianto, SE sebagai Calon Wakil Gubernur Riau;
3. Pasangan nomor urut 3 adalah Sdr. Dr. Firdaus, ST, MT sebagai Calon Gubernur Riau dan Sdr. H. Rusli Effendi, SE., S.Pd.I., M.Si sebagai Calon Wakil Gubernur Riau;
4. Pasangan nomor urut 4 adalah Sdr. Ir. H Arsyadjuliandi Rachman, MBA sebagai Calon Gubernur Riau dan Sdr. H. Suyatno, AMP sebagai Calon Wakil Gubernur Riau.

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau, Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hilir, sudah selesai selesai dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2018. Dalam pelaksanaan Pemilihan tersebut, tidak terlepas dari berbagai permasalahan, namun secara umum masyarakat Provinsi Riau telah sukses melaksanakan pesta demokrasi tersebut.

Penegakan hukum pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hilir Tahun 2018 di laksanakan sesuai dengan paraturan yang berlaku. Teracatat dalam buku register Penanganan Pelanggaran yang diregister Bawaslu Provinsi Riau sebanyak 2 (dua) temuan dan 1 (satu) laporan dan yang diregsiter oleh Panwaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau dalam

rangka Pemilihan Gubernur Riau Tahun 2018 sebanyak 124 (seratus dua puluh empat) temuan dan 12 (dua belas) laporan.

Sedangkan untuk penanganan pelanggaran dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hilir yang di tangani oleh Panwaslu Kabupaten Indragiri Hilir sebanyak 10 (sepuluh) temuan dan 2 (dua) laporan. Sedangkan khusus untuk tindak pidana pemilihan sebanyak 3 perkara yang sampai di Pengadilan.

B. Organisasi Pengawas Pemilihan

1. Struktur Organisasi Bawaslu Provinsi Riau.

   Susunan struktur organisasi yang terdiri dari nama-nama Ketua, anggota, Kepala Sekretariat dan Staf Sekretariat dilingkungan Bawaslu Bawaslu Provinsi Riau pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau serta Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hilir Tahun 2018 adalah sebagaimana dalam tabel berikut ini:

NO	NAMA	JABATAN
1	Rusidi Rusdan, S.Ag.,M.Pd.I	Ketua (Divisi Penindakan Pelanggaran)
2	Neil Antariksa, A.Md.,SH.,MH	Angggota (Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga)
3	Gema Wahyu Adinata, SH	Angggota (Divisi SDM dan Organisasi)
4	Anderson, S.Pi.,M.Si	Kepala Sekretariat
5	Nasril, S.Sos	Kasubbag Administrasi
6	Nur Asni, SE	Kasubbag TP3
7	M. Andi Susilawan, SH.,MH	Tim Asistensi
8	Romi Setiawan, S.Sos.,M.IP	Tim Asistensi
9	Nurhuda Syah, SH	Tim Asistensi
10	Nasir Almon, SE	Staf Sekretariat
11	Elvina Armista, SE	Staf Sekretariat
12	Rizki Kurniawan, S.Sos	Staf Sekretariat
13	Erika, A.Md	Staf Sekretariat
14	Barito GP Silalahi, AM.d	Staf Sekretariat
15	Rahmanesa, A.Md	Staf Sekretariat
16	Asnah	Staf Sekretariat
17	Darussalim, SH.,MH	Pelaksana Teknis/ Staf Pendukung
18	Azhar Hasibuan, SH	Pelaksana Teknis/ Staf Pendukung

NO	NAMA	JABATAN
19	M. Hamidi Maiza, S.AP	Pelaksana Teknis/ Staf Pendukung
20	Novi Sulastri, S.Pd	Pelaksana Teknis/ Staf Pendukung
21	Siti Aisyah, SH	Pelaksana Teknis/ Staf Pendukung
22	Khuzaimah, SE	Pelaksana Teknis/ Staf Pendukung
23	Riduwan Saputra, SP	Pelaksana Teknis/ Staf Pendukung
24	Ari Setiawan, A.Md	Pelaksana Teknis/ Staf Pendukung
25	Irham, SE	Pelaksana Teknis/ Staf Pendukung
26	Irsadunas, A.Md	Pelaksana Teknis/ Staf Pendukung
27	Veri Hidayat, SP	Pelaksana Teknis/ Staf Pendukung
28	Wilson Saputra, SP	Pelaksana Teknis/ Staf Pendukung
29	Angga Pratama, SH	Pelaksana Teknis/ Staf Pendukung
30	Mustaqim Akbar, SH	Pelaksana Teknis/ Staf Pendukung
31	Permita Andini, SE	Pelaksana Teknis/ Staf Pendukung
32	Putri Wulan Sari, SE	Pelaksana Teknis/ Staf Pendukung
33	Elza Umami Fitri, SH	Pelaksana Teknis/ Staf Pendukung
34	Vitra Auliya, SE	Pelaksana Teknis/ Staf Pendukung
35	Alfian, A.Md	Pelaksana Teknis/ Staf Pendukung
36	Hersya Nugroho, SE	Clening Service
37	Syafaruddin	Keamanan Kantor
38	Hendrianto Hermawan	Keamanan Kantor
39	Adi Novendra	Pengemudi
40	Soni Darmujianto	Pengemudi
41	Alfin Rezki	Pengemudi
42	Doni Saputra	Pengemudi

Sedangkan daftar Nama-nama Ketua Dan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riay Tahun 2018 adalah sebagaimana dalam tabel dibawah ini:

NO	KABUPATEN/KOTA	NAMA	JABATAN
1	Kampar	Marhaliman, SE	Ketua
		Amin Hidayat, S.HI., MM	Anggota

NO	KABUPATEN/KOTA	NAMA	JABATAN
		Syawir Abdullah, SH	Anggota
2	Bengkalis	Mukhlasin, S.Sos	Ketua
		Beni Syahputra, S.Si.,M.Sc	Anggota
		Budi Kurnialis, SE	Anggota
3	Indragiri Hulu	Akhmad Khaeruddin, S.Sos.I	Ketua
		Andik Setiawan, S.Pd.I	Anggota
		Mulianto, SE	Anggota
4	Indragiri Hilir	Andang Yudiantoro, SH	Ketua
		Rois Habib, S.IP	Anggota
		Agus Malik S.HI	Anggota
5	Kuantan Singingi	Mardius Adi Saputra, SH	Ketua
		Teddi Niswansyah, S.I.Kom	Anggota
		Nur Afni, S.Sos	Anggota
6	Kepulauan Meranti	Syamsurizal, S.IP	Ketua
		Romi Indra, SE	Anggota
		Mohammad Zaki, S.Pd	Anggota
7	Pelalawan	Mubrur, S.Pi	Ketua
		Nanang Wartono, SH., MH	Anggota
		Bustami, S.Pd., M.Pd.I	Anggota
8	Rokan Hulu	Fajrul Islami Damsir, SH., MH	Ketua
		Gummer Siregar, S.Ag	Anggota
		Alamsyah, HS, ST	Anggota
9	Rokan Hilir	Syahyuri, S.HI	Ketua
		Edi Masheri, S.Pd	Anggota
		Bimantara Prima Adi Cipta, SH	Anggota
10	Siak	Moh. Royani, S.IP	Ketua
		Salmon Daliyoti, S.IP	Anggota
		Ahmad Dardiri, SE	Anggota
11	Pekanbaru	Indra Khalid Nasution, SH	Ketua
		Yasrif Yakub Tambusai, SH	Anggota
		Rizqi Abadi, S.I.Kom	Anggota
12	Dumai	Supratman, S.Pd.I	Ketua
		Agustri, M.E.Sy	Anggota
		Zulfan, ST	Anggota

2. Pola Koordinasi Antar Divisi

Bawaslu Provinsi dalam pelaksanaan tugas, wewenang serta kewajiban kepada masing-masing anggota berdasarkan fungsi dan/atau wilayah kerja. Dalam pelaksanaan tugas, wewenang serta kewajiban, Bawaslu Provinsi Riau mempunyai tiga pembagian Divisi sebagai berikut:

a. Divisi Pencegahan dan Hubungan antar Lembaga;
b. Divisi Penindakan Pelanggaran; dan
c. Divisi Organisasi dan SDM.

Divisi Pencegahan dan Hubungan antar Lembaga mempunyai tugas untuk mengoordinasikan fungsi tugas sebagai berikut:

a. Pengawasan tahapan pemilu di tingkat Provinsi;
b. Pengadministrasian hasil pengawasan;
c. Hubungan masyarakat;
d. Kerjasama antar lembaga;
e. Sosialisasi pengawasan Pemilu; dan
f. Penyiapan Laporan Tahapan dan Laporan Akhir Divisi Pencegahan dan Hubungan antar Lembaga.

Divisi Penindakan Pelanggaran mempunyai tugas untuk mengoordinasikan fungsi tugas sebagai berikut :

a. Penerimaan laporan dugaan pelanggaran;
b. Pengkajian dan tindaklanjut laporan dan/atau temuan pelanggaran;
c. Pengawasan atas tindaklanjut laporan atau temuan;
d. Penyelesaian sengketa pemilu; dan
e. Penyiapan Laporan Tahapan dan Laporan Akhir Divisi Penindakan Pelanggaran.

Divisi Organisasi dan SDM mempunyai tugas untuk mengoordinasikan fungsi tugas sebagai berikut:

a. Pembentukan Panwaslu Kabupaten/Kota;
b. Pendidikan dan pelatihan bagi Panwaslu Kabupaten/Kota;
c. Pembinaan Panwaslu Kabupaten/Kota;
d. Penyiapan laporan kegiatan Divisi Organisasi dan SDM; dan
e. Penyampaian Laporan Hasil Pengawasan Tahapan dan Laporan Akhir Bawaslu Provinsi kepada Bawaslu.

3. Tugas dan Kewenagan Divisi

Dalam hal melakukan Pencegahan Pelanggaran Pemilu dan Pencegahan Sengketa Proses Pemilu, Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas wewenang sebagai berikut:

a. Mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran Pemilu di wilayah Provinsi;

b. Mengoordinasikan, menyupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah Provinsi;
c. Melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah dan pemerintah daerah terkait; dan
d. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu di wilayah provinsi.

Dalam Hal Melakukan Penindakan Pelanggaran Divisi Penindakan Pelanggaran Provinsi Riau mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

a. Menyampaikan hasil pengawasan di wilayah provinsi kepada Bawaslu atas dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan/atau dugaan tindak pidana Pemilu di wilayah provinsi;
b. Menginvestigasi informasi awal atas dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi;
c. Memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi;
d. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu; dan
e. Merekomendasikan tindak lanjut pengawasan atas pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi kepada Bawaslu.

Tugas dalam hal Melakukan Penindakan Sengketa Proses Pemilu, Bawaslu Provinsi Riau mempunyai :

a. Menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi;
b. Memverifikasi secara formal dan materiel permohonan sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi;
c. Melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa di wilayah provinsi;
d. Melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses Pemilu; dan

e. Memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi.

4. Sentra Gakkumdu Provinsi Riau.

Adapun Susunan Kelompok Kerja (Pokja) Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Provinsi Riau Dalam Rangka Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Riau, Bupati Dan Wakil Bupati Indragiri Hilir Tahun 2018, berdasarkan Keputusan Ketua Bawaslu Provinsi Riau Nomor:053/RI/KP.01.03/13/01/2018 sebagaimana dalam tabel dibawah ini:

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam (Pokja)
1	RUSIDI RUSDAN, S.Ag., M.Pd.I	Ketua Bawaslu Prov. Riau	Penasehat
2	IRJEN. DRS. NANDANG, M.H	Kapolda Riau	Penasehat
3	UUNG ABDUL SYAKUR, S.H., M.H	Kajati Riau	Penasehat
4	GEMA WAHYU ADINATA, S.H	Anggota Bawaslu Prov. Riau	Pembina
5	KOMBES HADY POERWANTO, S.IK	Dir Reskrimum Polda Riau	Pembina
6	ZAINUL ARIFIN, S.H., M.H	Aspidum Kejati Riau	Pembina
7	NEIL ANTARIKSA, A.Md., S.H., M.H	Anggota Bawaslu Prov. Riau	Koordinator
8	AKBP. HARDIAN PRATAMA, S.IK	Kasubdit 1 Ditreskrimum Polda Dari Unsur Polri	Koordinator
9	LIMBONG, S.H	Kepala Seksi Orang Dan Harta Benda Kejati Riau	Koordinator
10	ANDERSON, S.Pi., M.Si	Kepala Sekretariat Bawaslu Prov. Riau	Anggota
11	KOMPOL. HEPI MAS, S.H	Kanit 2 Subdit 1 Dit Reskrimum Polda Riau	Anggota
12	AKP. YE BAMBANG DEWANTO, S.H	Panit Subdit 1 Dit Reskrimum Polda Riau	Anggota
13	AIPDA. DONI EFENDI, SH	BA Subdit 1 Dit Reskrimum Polda Riau	Anggota
14	BRIPKA. ISWANDI, S.H	Ba Subdit 1 Dit Reskrimum Polda Riau	Anggota
15	GUSNELLY, S.H., M.H	Jaksa Utama Pratama/Jaksa Fungsional Kejati Riau	Anggota
16	HASNAH DEWITA HUTAGALUNG, S.H	Jaksa Utama Pratama/Jaksa Fungsional Kejati Riau	Anggota

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam (Pokja)
17	ANDRE, S.H., M.H	Jaksa Muda/Kepala Seksi Tindak Pidana Terhadap Keamanan Negara Dan Ketertiban Umum Kejati Riau	Anggota
18	NASRIL, S.Sos	Kasubbag Administrasi Bawaslu Prov. Riau	Anggota
19	NASIR ALMON, S.E	Staf Sekretariat Bawaslu Provisi Riau	Anggota
20	RAHMANESA, A.Md	Staf Sekretariat Bawaslu Prov. Riau	Anggota
21	M. ANDI SUSILAWAN, S.H., M.H	Tim Asistensi Bawaslu Prov. Riau	Anggota
22	NURHUDA SYAH, SH	Staf Sekretariat Bawaslu Prov. Riau	Anggota
23	BARITO GP. SILALAHI, A.Md	Staf Sekretariat Bawaslu Prov. Riau	Anggota
24	DARUSSALIM, S.H., M.H	Staf Sekretariat Bawaslu Prov. Riau	Anggota

Perubahan Susunan Kelompok Kerja (Pokja) Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Provinsi Riau Dalam Rangka Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Riau, Bupati Dan Wakil Bupati Indragiri Hilir Tahun 2018, berdasarkan Keputusan Ketua Bawaslu Provinsi Riau Nomor:080/RI/KP.01.03/13/01/2018 sebagaimana dalam tabel dibawah ini:

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam (Pokja)
1	RUSIDI RUSDAN, S.Ag., M.Pd.I	Ketua Bawaslu Prov. Riau	Penasehat
2	IRJEN. DRS. NANDANG, M.H	Kapolda Riau	Penasehat
3	UUNG ABDUL SYAKUR, S.H., M.H	Kajati Riau	Penasehat
4	GEMA WAHYU ADINATA, S.H	Anggota Bawaslu Prov. Riau	Pembina
5	KOMBES HADY POERWANTO, S.IK	Dir Reskrimum Polda Riau	Pembina
6	ZAINUL ARIFIN, S.H., M.H	Aspidum Kejati Riau	Pembina
7	NEIL ANTARIKSA, A.Md., S.H., M.H	Anggota Bawaslu Prov. Riau	Koordinator
8	AKBP. HARDIAN PRATAMA, S.IK	Kasubdit 1 Ditreskrimum Polda Dari Unsur Polri	Koordinator
9	LIMBONG, S.H	Kepala Seksi Orang Dan Harta Benda Kejati Riau	Koordinator

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam (Pokja)
10	ANDERSON, S.Pi., M.Si	Kepala Sekretariat Bawaslu Prov. Riau	Anggota
11	KOMPOL. HEPI MAS, S.H	Kanit 2 Subdit 1 Dit Reskrimum Polda Riau	Anggota
12	AKP. YE BAMBANG DEWANTO, S.H	Panit Subdit 1 Dit Reskrimum Polda Riau	Anggota
13	AKP ARIO DAMAR, S.H., S.I.K	Panit 1 Unit 2 Subdit 1 Dit Reskrimum Polda Riau	Anggota
14	BRIPKA. ISWANDI, S.H	Ba Subdit 1 Dit Reskrimum Polda Riau	Anggota
15	GUSNELLY, S.H., M.H	Jaksa Utama Pratama/Jaksa Fungsional Kejati Riau	Anggota
16	HASNAH DEWITA HUTAGALUNG, S.H	Jaksa Utama Pratama/Jaksa Fungsional Kejati Riau	Anggota
17	ANDRE, S.H., M.H	Jaksa Muda/Kepala Seksi Tindak Pidana Terhadap Keamanan Negara Dan Ketertiban Umum Kejati Riau	Anggota
18	NASRIL, S.Sos	Kasubbag Administrasi Bawaslu Prov. Riau	Anggota
19	NASIR ALMON, S.E	Staf Sekretariat Bawaslu Provisi Riau	Anggota
20	ANGGA PRATAMA, S.H	Staf Sekretariat Bawaslu Prov. Riau	Anggota
21	M. ANDI SUSILAWAN, S.H., M.H	Tim Asistensi Bawaslu Prov. Riau	Anggota
22	AZHAR HASIBUAN	Staf Sekretariat Bawaslu Prov. Riau	Anggota
23	BARITO GP. SILALAHI, A.Md	Staf Sekretariat Bawaslu Prov. Riau	Anggota
24	DARUSSALIM, S.H., M.H	Staf Sekretariat Bawaslu Prov. Riau	Anggota

Perubahan Kedua Susunan Kelompok Kerja (Pokja) Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Provinsi Riau Dalam Rangka Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Riau, Bupati Dan Wakil Bupati Indragiri Hilir Tahun 2018, berdasarkan Keputusan Ketua Bawaslu Provinsi Riau Nomor:112/RI/KP.01.03/13/01/2018, sebagaimana dalam tabel dibawah ini:

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam (Pokja)

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam (Pokja)
1	RUSIDI RUSDAN, S.Ag., M.Pd.I	Ketua Bawaslu Prov. Riau	Penasehat
2	IRJEN. DRS. NANDANG, M.H	Kapolda Riau	Penasehat
3	UUNG ABDUL SYAKUR, S.H., M.H	Kajati Riau	Penasehat
4	GEMA WAHYU ADINATA, S.H	Anggota Bawaslu Prov. Riau	Pembina
5	KOMBES. HADY POERWANTO, S.IK	Dir Reskrimum Polda Riau	Pembina
6	ZAINUL ARIFIN, S.H., M.H	Aspidum Kejati Riau	Pembina
7	NEIL ANTARIKSA, A.Md., S.H., M.H	Anggota Bawaslu Prov. Riau	Koordinator
8	AKBP. HARDIAN PRATAMA, S.IK	Kasubdit 1 Ditreskrimum Polda Dari Unsur Polri	Koordinator
9	LIMBONG, S.H	Kepala Seksi Orang Dan Harta Benda Kejati Riau	Koordinator
10	ANDERSON, S.Pi., M.Si	Kepala Sekretariat Bawaslu Prov. Riau	Anggota
11	KOMPOL. HEPI MAS, S.H	Kanit 2 Subdit 1 Dit Reskrimum Polda Riau	Anggota
12	AKP ARIO DAMAR, S.H., S.I.K	Panit 1 Unit 2 Subdit 1 Dit Reskrimum Polda Riau	Anggota
13	BRIPKA. ISWANDI, S.H	Ba Subdit 1 Dit Reskrimum Polda Riau	Anggota
14	BRIGADIR EDI WINOTO, S.H	Anggota Unit 3 Subdit 1 Ditreskrimum Polda Riau	Anggota
15	GUSNELLY, S.H., M.H	Jaksa Utama Pratama/Jaksa Fungsional Kejati Riau	Anggota
16	HASNAH DEWITA HUTAGALUNG, S.H	Jaksa Utama Pratama/Jaksa Fungsional Kejati Riau	Anggota
17	ANDRE, S.H., M.H	Jaksa Muda/Kepala Seksi Tindak Pidana Terhadap Keamanan Negara Dan Ketertiban Umum Kejati Riau	Anggota
18	NASRIL, S.Sos	Kasubbag Administrasi Bawaslu Prov. Riau	Anggota

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam (Pokja)
19	NASIR ALMON, S.E	Staf Sekretariat Bawaslu Provisi Riau	Anggota
20	ANGGA PRATAMA, S.H	Staf Sekretariat Bawaslu Prov. Riau	Anggota
21	M. ANDI SUSILAWAN, S.H., M.H	Tim Asistensi Bawaslu Prov. Riau	Anggota
22	AZHAR HASIBUAN	Staf Sekretariat Bawaslu Prov. Riau	Anggota
23	BARITO GP. SILALAHI, A.Md	Staf Sekretariat Bawaslu Prov. Riau	Anggota
24	MUSTAQIM AKBAR, S.H	Staf Sekretariat Bawaslu Prov. Riau	Anggota

Adapun tugas-tugas Kelompok Kerja Sentra Gakkumdu Provinsi Riau pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau serta Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hilir adalah sebagai berikut:

a. Melakukan penanganan Tindak Pidana Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018;

b. Melakukan Koordinasi antara para Pihak dalam Proses Penanganan Tindak Pidana Pemilihan;

c. Melakukan Supervisi, Monitoring dan Pembinaan terhadap Sentra Gakkumdu Kabupaten/Kota dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hilir Tahun 2018;

d. Melakukan Sosialisasi, Publikasi, dan Konseling.

e. Melakukan Evaluasi terhadap pelaksanaan Sentra Gakkumdu Kabupaten/Kota dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hilir Tahun 2018;

f. Melaporkan hasil penanganan Tindak Pidana Pemilihan Kepada Sentra Gakkumdu Pusat.

BAB III
PENINGKATAN KAPASITAS PENANGANAN PELANGGARAN

A. Peningkatan Kapasitas Penindakan Pelanggaran bagi Bawaslu Provinsi Riau

Peningkatan kapasitas dipandang perlu dan sangat penting untuk dilakukan atau dilaksanakan demi meningkatkan pemahaman dan keahlian bagi Ketua dan Anggota Bawaslu Riau maupun Staf Sekretariat Bawaslu Provinsi Riau, karena Pemahaman dan Peningkatan SDM yang ada di Bawaslu dalam menghadapi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hilir Tahun 2018 menjadi tolak ukur keberhasilan bagi Bawaslu Provinsi Riau.

Dalam hal tersebut diatas, Bawaslu Provinsi Riau dalam menghadapi pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah Gubernur dan Wakil Gubernur diantaranya menghadiri undangan Bawaslu Republik Indonesia dalam melaksanakan Pelatihan, Bimbingan Teknis, Rapat Koordinasi, Rapat Kerja Teknis, diantaranya Kegiatan yang dihadiri oleh Bawaslu Provinsi Riau dalam Peningkatan Kapasitas yang dilakukan oleh Bawaslu Republik Indonesia diantaranya adalah sebagai berikut :

NO	NAMA KEGIATAN	TEMPAT DAN TANGGAL	PESERTA
1	*Focus Group Discuss* (FGD) Unsur Tindak Pidana Pemilihan Dalam Pemeriksaan administrasi Pemilihan	Tanggal 5-7 Februari 2018 di Hotel Crowne Plaza Jakarta;	1. Rusidi Rusdan 2. Neil Antariksa 3. Gema Wahyu Adinata 4. M.Andi Susilawan
2	Kunjungan Kerja Bawaslu Provinsi Riau dan Sentra Gakkumdu Provinsi ke Provinsi Maluku Utara	Tanggal 04 s.d 07 April 2018 Kantor Bawaslu Provinsi Maluku Utara	Komisioner Bawaslu Provinsi Riau serta Staf HPP dan Unsur Sentra Gakkumdu Provinsi Riau
3	Kegiatan Rapat Koordinasi Nasional Penanganan Pelanggaran Administratif yang bersifat Terstruktur, sistematis, dan massif.	tanggal 29 April s.d 02 mei 2018 di hotel Aryaduta Karawaci Banten;	1. Rusidi Rusdan 2. Neil Antariksa 3. Gema Wahyu Adinata 4. M.Andi Susilawan 5. Darussalim

NO	NAMA KEGIATAN	TEMPAT DAN TANGGAL	PESERTA
4	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sekretariat Bawaslu Provinsi dalam penanganan pelanggaran pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2018.	Tanggal 15-16 mei 2018 di hotel Aston Semarang Hotel and Convention Center Kota Semarang	1. M.Andi Susilawan 2. Angga Pratama 3. Mustaqim Akbar
5	Rapat validasi data penangan pelanggaran pemilihan Gubernur, Bupati, dan walikota tahun 2018	Tanggal 25 s.d 27 juli 2018 di Royal Kuningan Hotel Jakarta	Seluruh Staf Panwaslu Kabupaten/Kota se Provinsi Riau dan Staf Bawaslu Riau

B. Peningkatan Kapasitas Bagi Panwaslu Kabupaten/Kota se Provinsi Riau

Selanjutnya dalam Meningkatkan Kapasitas SDM bagi Panwaslu Kabupaten/Kota se Provinsi Riau maka Bawaslu Provinsi Riau memandang perlu melakukan kegiatan-kegiatan seperti Bimbingan Teknis, FGD, Rapat Koordinasi, Rakernis, RDK dan sebagainya.

Hal tersebut didasari bahwa Panwaslu Kabupaten/Kota se Provinsi Riau merupakan penyelenggara pada level pengawas maka selama tahapan penyelenggara tentu banyak mengalami hambatan atau kendala, berangkat dari semua itu Bawaslu Provinsi Riau melakukan Kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan Kapasitas bagi SDM Panwaslu Kabupaten/Kota pada Divisi Penanganan Pelanggaran :

NO	NAMA KEGIATAN	TANGGAL DAN TEMPAT	PESERTA
1	Rapat Koordinasi (Rakorda) Sentra Gakkumdu dan Penandatanganan MoU	Tanggal 10-11 Februari 2018 di Hotel Grand Elite Pekanbaru;	Seluruh Komisioner Bawaslu Riau dan Sentra Gakkumdu Provinsi Riau, dan Panwaslu Kabupaten Kota se Riau serta Sentra Gakkumdu Kabupaten/Kota
2	Rapat Koordinasi hasil Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran	Tanggal 14 Maret 2018 di Kantor Bawaslu Riau;	Komisoner Bawaslu Riua serta Komisioner Panwaslu Kab/Kota

3	Konsultasi Pendapat Ahli ke Bawaslu RI, KPU RI, DPR RI, Mendagri, dan Pakar Hukum Tata Negara di Jakarta.	Tanggal 08 s.d 10 Maret 2018 di Jakarta	1. Rusidi Rusdan 2. Neil Antariksa 3. M.Andi Susilawan 4. Darusalim
4	Rapat Koordinasi Mekanisme Penanganan Pelanggaran dalam Pilkada serentak Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018.	Tanggal 31 Maret 2018 di hotel Furaya Kota Pekanbaru	Komisioner Bawaslu Riau dan Panwaslu Kabupaten/Kota se Riau
5	Bimbingan Teknis Pelanggaran Administrasi Dalam Rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018	tanggal 19 s.d 20 mei 2018 di Hotel Prime Park Pekanbaru;	Panwaslu Kabupaten/Kota se Riau
6	Bimbingan Teknis Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa bagi Panwaslu Kabupaten/Kota Se Provinsi Riau	Tanggal 11 s.d 13 Juni 2018 di Hotel Grand Elite;	Panwaslu Kabupaten/Kota se Riau
7	Rapat Validasi Data Penanganan Pelanggaran Pilkada Serentak Tahun 2018 di Provinsi Riau	Tanggal 27 s.d 28 Juni 2018 di kantor Bawaslu Provinsi Riau.	Panwaslu Kabupaten/Kota se Riau

C. Kegiatan Monitoring dan Supervisi Bawaslu Provinsi Riau Ke Kabupaten/Kota

Adapun kegiatan Supervisi dan Monitoring yang dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi Riau beserta Tim Kelompok Kerja (Pokja) Sentra Gakkumdu Provinsi ke Panwaslu Kabupaten/Kota se Provinsi Riau pada pelaksaan tugas Sentra Gakkumdu di Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

NO	NAMA PESERTA	KEGIATAN	TEMPAT DAN TANGGAL	TINDAKLANJUT
1	1. Neil Antariksa,A.Md.,SH.,MH 2. Gema Wahyu Adinata.,SH 3. AKBP.Herdian Pratama,S.IK 4. Kompol.Hepimas.,SH 5. AKP.Ye Bambang Dewantoro.,SH 6. Bripka.Doni Efendi.,SH 7. Bripka.Iswandi.,SH 8. Limbong.,SH 9. Hasnah Dewita H.,SH 10.Gusnelly.,SH.,MH 11.Andre.,SH.,MH 12.Nasir Almon.,SE 13.Barito GPS.,A.Md 14.M.Andi Susilawan.,SH.,MH 15.Darussalim.,SH.,MH 16.Angga Pratama.,SH 17.Azhar Hasibuan	Supervisi Tim Sentra Gakkumdu Provinsi Riau ke Sentra Gakkumdu Kabupaten Indragiri Hilir dalam menghadapi Pilkada Serentak Tahun 2018	Kabupaten Indragiri Hilir pada tanggal 25 s.d 27 Februari 2018. : Kabupaten Indragiri Hilir.	Dilaksanakan dengan baik oleh Panwaslu Kabupaten Indragiri Hilir dalam Penindakan Pelanggaran dan Khususnya yang berhubungan dengan pidana pemilihan.
2	1. AKBP Hardian Pratama 2. Kompol Hepimas 3. Hasnah H 4. Gusnelly 5. Limbong,SH 6. Andre,SH 7. Bambang Y Dewantoro	Supervisi Sentra Gakkumdu Kabupaten Kampar dan Kabupaten Rokan Hulu dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau	Tanggal 13 s.d 15 Maret 2018 di Kantor Panwaslu Kabupaten Kampar dan Rokan Hulu	Dalam pelaksanaan Penanganan Pelanggaran Pemilihan pada Pilkada Serentak 2018 Pemilihan Gubernur Riau Tahun 2018 Panwaslu Kabupaten Kampar dan Rokan Hulu beserta Sentra Gakummdu Kabupate dapat

NO	NAMA PESERTA	KEGIATAN	TEMPAT DAN TANGGAL	TINDAKLANJUT
	8. Iswandi 9. Nasril 10. Barito 11. Nasir Almon 12. Darussalim	Tahun 2018.		memahami dan melaksanakan tugas-tugas penanganan pelanggaran sesuai dengan Tupoksi dalam Peraturan Perundang-Undangan.
3	1. Riski Kurniawan.,S.Sos 2. Angga Pratama.,SH	Pendampingan penanganan dugaan pelanggaran pemutakhiran data pemilih dalam rapat pleno penetapan DPS oleh KPU Rokan Hilir Tahun 2018	Kabupaten Rokan Hilir Pada Tanggal18 s.d 20 Maret 2018	Panwaslu Kabupaten Rokan Hilir dapat melaksanakan penanganan dugaan Pelanggaran yang dilakukan oleh KPU dan Jajarannya sesuaai dengan aturan yang berlaku.
4	1. Andre,SH.,MH 2. Kompol.Hepimas.,SH 3. Bripka.Iswand,SH 4. Nasir Almon.,SE 5. Darussalim.,SH.,MH 6. Angga Pratama,SH	Supervisi pelaksanaan Tugas Sentra Gakkumdu dalam Rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018	Kota Dumai dan Kabupaten Rokan Hilir 23 s.d 26 Maret 2018	Panwaslu dan Sentra Gakkumdu Kabupaten dalam dalam Penindakan Pelanggaran dan Khususnya yang berhubungan dengan pidana pemilihan.
5	1. Bambang Y Dewantoro 2. Limbong 3. Hasnah 4. Gusnelly 5. M. Andi Susilawan 6. Nasril	Supervisi pelaksanaan Tugas Sentra Gakkumdu dalam Rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018	Kabupaten Bengkalis dan Kepulauan Meranti pada tanggal 23 s.d 26 Maret 2018	Panwaslu dan Sentra Gakkumdu Kabupaten dalam dalam Penindakan Pelanggaran dan Khususnya yang berhubungan dengan pidana pemilihan.
6	1. AKBP Hardian Pratama 2. Kompol Hepi Mas,SH 3. Hasnah,SH 4. Andre,SH	Pendampingan dalam Rangka Penelusuran dan Klarifikasi Saksi-saksi dan Terduga Pelaku Pidana	Tanggal 22 s.d 25 April 2018 di Kantor Panwaslu Kabupaten Bengkalis	Panwaslu Kabupaten Bengkalis serta Sentra Gakkumdu Kabupaten Bengkalis dalam penanganan Pelanggaran Pidana Pemilihan

NO	NAMA PESERTA	KEGIATAN	TEMPAT DAN TANGGAL	TINDAKLANJUT
	5. M.Andi Susilawan,SH.,MH 6. Darussalim,SH.,MH 7. Mustaqim Akbar,SH	Pemilihan di Kabupaten Bengkalis		dapat melaksanakan tugas-tugas penanganan sesuai dengan aturan dan dapat berkonsultasi dengan Provinsi apabila terdapat kendala dalam penanganan.
7	1. Rusidi Rusdan 2. AKBP Hardian Pratama 3. Andre,SH 4. Kompo Hepimas,SH 5. Bripka Iswandi,SH 6. Hasnah,SH 7. Gusnelly,SH 8. M.Andi Susilawan,SH.,MH 9. Darussalim,SH 10.Azhar Hasibuan,SH 11.Angga Pratama,SH 12.Mustaqim Akbar,SH	Supervisi dalam Rangka Pemantauan Sidang Pidana Pemilihan Politik Uang di PN Kabupaten Bengkalis	Tanggal 04 s.d 08 Juni 2018 di Pengadilan Negeri Bengkalis	Untuk memastikan bahwa Proses sidang pidana Pemilihan berupa politik uang yang ditangani Panwaslu Kabupaten Bengkalis berjalan sesuai dengan aturan.
8	1. Andre,SH 2. Limbong,SH 3. Kompo Hepimas,SH 4. Bripka Iswandi,SH 5. Nasil Almon,SE 6. M.Andi Susilawan,SH.,MH 7. Angga Pratama,Sh 8. Mustaqim Akbar,SH	Supervisi Pendampingan Penanganan Dugaan Pidana Pemilihan pada Pilkada Serentak 2018 di Kabupaten Rokan Hilir.	Kabupaten Rokan Hilir tanggal 29 Juni s.d 01 Juli 2018	Penanganan Pelanggaran dugaan Pemilihan yang ditangani oleh Panwaslu Kabupaten Rokan Hilir dan Sentra Gakkumdu Kabupaten Rokan Hilir dapat berjalan dengan cepat dan sesuai aturan mengingat waktu penanganan pidana pemilihan sangat singkat.
9	1. Rusidi Rusdan,S.Ag.,M.PdI 2. Bripka Iswandi,SH 3. Brigadir Edi Winoto,SH 4. Angga Pratama,SH	Dinas dalam Rangka Pemantauan Sidang Pidana pemilihan di Pengadilan Negeri Rengat	Kabupaten Indragiri Hulu tanggal 16 s.d 18 Juli 2018	Untuk memastikan bahwa Proses sidang pidana Pemilihan berupa politik uang yang ditangani Panwaslu Kabupaten Indragiri Hulu

NO	NAMA PESERTA	KEGIATAN	TEMPAT DAN TANGGAL	TINDAKLANJUT
	5. Mustaqim Akbar,SH	Kabupaten Indragiri Hulu Rengat.		berjalan sesuai dengan aturan.
10	1. Neil Antariksa,SH.,MH 2. Gusnelly, SH 3. Kompol Aryo Damar 4. Nasril,S.Sos 5. Nasir Almon,SE 6. Azhar Hasibuan 7. Sony	Pemantauan Sidang Pidana pemilihan di Pengadilan Negeri Bangkinang Kabupaten Kampar	Kabupaten Kampar tanggal 16 s.d 18 Juli 2018	Untuk memastikan bahwa Proses sidang pidana Pemilihan berupa politik uang yang ditangani Panwaslu Kabupaten Kampar berjalan sesuai dengan aturan.
11	1. Andre,SH 2. Bripka Iswandi,SH 3. Nasil Almon,SE 4. Nasril,S.Sos 5. Kompol Aryo Damar 6. Angga Pratama,SH	Pemantauan Sidang Pidana pemilihan dengan agenda Putusan di Pengadilan Negeri Bangkinang Kabupaten Kampar	Kabupaten Kampar tanggal 19 Juli 2018	Memastikan Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana Pemilihan dalam Rangka Pilkada Serentak 2018 berdasarkan atas rasa keadilan dan semangat penegakan hokum pemilu
12	1. Andre,SH 2. Bripka Iswandi,SH 3. M.Andi Susilawan,SH.,MH 4. Azhar Hasibuan, 5. Mustaqim Akbar, SH	Pemantauan Persidangan Pengadilan Negeri Rengat Kabupaten Indragiri Hulu dengan agenda Putusan	Pengadilan Negeri Rengat pada tanggal 23 s.d 25 juli 2018	Memastikan Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana Pemilihan dalam Rangka Pilkada Serentak 2018 berdasarkan atas rasa keadilan dan semangat penegakan hokum pemilu

BAB IV

PELANGGARAN DAN TINDAK PIDANA PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR RIAU SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI INDRAGIRI HILIR TAHUN 2018

A. Temuan Pelanggaran

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018 telah selesai dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2018. Proses pemungutan dan penghitungan suara merupakan hal yang menjadi puncak dan inti dari proses Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018 tersebut. Proses tahapan di mulai dari tahapan persiapan sampai dengan tahapan Rekapitulasi penghitungan suara dengan rata-rata terdapat temuan atau pelanggaran kecuali pada tahapan pendistribusian logistik dan masa tenang tidak terdapat laporan atau temuan.

Temuan adalah hasil pengawasan Pengawas Pemilihan yang mengandung dugaan pelanggaran. Temuan Bawaslu Provinsi Riau dilakukan proses penindakan pelanggaran. Dimana penindakan pelanggaran adalah serangkaian proses penanganan pelanggaran yang meliputi temuan, penerimaan laporan, pengumpulan alat bukti, klarifikasi, pengkajian, dan/atau pemberian rekomendasi, serta penerusan hasil kajian atas temuan/laporan kepada instansi yang berwenang untuk ditindaklanjuti. Selanjutnya untuk temuan dugaan pelanggaran yang telah diregister dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018 sebanyak 126 perkara. Sedangkan yang tidak register rata-rata sebagian besar karena tidak terpenuhinya syarat formil dan materil untuk di jadikan temuan. Adapun beberapa data temuan yang telah diregister sebagai berikut :

Data Temuan Pelanggaran Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018

No	Tahapan	Temuan
1	Persiapan	26
2	Pemutakhiran DPT	16

3	Pencalonan	13
4	Kampanye	59
5	Pendistribusian Logistik	-
6	Masa Tenang	1
7	Pungut Hitung	11
8	Rekapitulasi Hasil	-
9	Total	126

Sedangkan untuk data temuan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hilir Tahun 2018 sebagai berikut :

Data Temuan Pelanggaran Pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hilir Tahun 2018

No	Tahapan	Temuan
1	Persiapan	-
2	Pemutakhiran DPT	-
3	Pencalonan	2
4	Kampanye	8
5	Pendistribusian Logistik	-
6	Masa Tenang	-
7	Pungut Hitung	-
8	Rekapitulasi Hasil	-
9	Total	10

Adapun rata-rata bentuk pelanggaran yang dijadikan temuan baik yang terbukti atau ditindaklanjuti maupun yang tidak terbukti atau tidak ditindaklanjuti sebagai berikut :

Data Dugaan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018

No	Tahapan	Dugaan Atau Trend Pelanggaran Yang Diregister Menjadi Temuan	Tempat Terjadi Pelanggaran
1	Persiapan	- Pembentukan penyelenggara Adhoc tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (PPK, PPS, KPPS) - Netralitas ASN	- Kab. Kep. Meranti - Kab. Kampar - Kota Dumai - Kab. Bengkalis - Kab. Indragiri Hulu - Kab. Pelalawan - Kota Pekanbaru

No	Tahapan	Dugaan Atau Trend Pelanggaran Yang Diregister Menjadi Temuan	Tempat Terjadi Pelanggaran
2	Pemutakhiran DPT	- KPU Kabupaten/Kota dan jajaran dibawahnya lalai dalam melaksanakan proses pencocokan dan penelitian daftar pemilih - Netralitas ASN	- Kota Pekanbaru - Kab. Kep. Meranti - Kota Dumai - Kab. Bengkalis - Kab. Kuantan Singingi - Kab. Siak - Kab. Kampar - Kab. Rokan Hulu - Kab. Rokan Hilir - Kab. Indragiri Hilir - Kab. Indragiri Hulu
3	Pencalonan	- KPU Provinsi Riau meloloskan Bapaslon menjadi Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Riau karena di duga tidak memenuhi syarat sebagai Calon - Netralitas ASN	- Kota Pekanbaru - Kab. Pelalawan
4	Kampanye	- Kampanye diluar jadwal - Tidak menggunakan STTP dalam kampanye - Kampanye tidak sesuai dengan metode kampanye - Kampanye di tempat yang dilarang (tempat ibadah, tempat pendidikan) - Kampanye melibatkan PNS - Kampanye bagi pejabat yang tidak menggunakan izin cuti - Kampanye dengan memberikan materi atau barang untuk mempengaruhi Pemilih	- Kota Pekanbaru - Kab. Kep. Meranti - Kota Dumai - Kab. Bengkalis - Kab. Kuantan Singingi - Kab. Siak - Kab. Kampar - Kab. Rokan Hulu - Kab. Rokan Hilir - Kab. Indragiri Hilir - Kab. Indragiri Hulu
5	Pendistribusian Logistik	-	-
6	Masa Tenang	- Pemberian uang atau barang - Kampanye terselubung - Netralitas ASN	- Kab. Indragiri Hulu - Kab. Indragiri Hilir - Kab. Siak
7	Pungut Hitung	- Dugaan Pelanggaran Administrasi salah TPS	- Kab. Rokan Hilir - Kab. Bengkalis

No	Tahapan	Dugaan Atau Trend Pelanggaran Yang Diregister Menjadi Temuan	Tempat Terjadi Pelanggaran
		untuk mencoblos - Mencoblos surat suara lebih dari satu - Mencoblos dengan menggunakan nama orang lain - Menghitung hasil pemungutan suara sebelum waktunya - Pemungutan Suara Ulang	- Kab. Kampar - Kab. Siak - Kab. Rokan Hulu
8	Rekapitulasi Hasil	-	-

Sedangkan untuk informasi awal dugaan pelanggaran yang akan menjadi temuan yang tidak dapat diregister, sebagian besar dikarenakan tidak terpenuhinya syarat formil dan materil. Diantara hal yang tidak dapat terpenuhi syarat formil dan materil adalah sebagian besar perbuatan yang diduga dilanggar bukanlah pelanggaran dan bukti-bukti yang dijadikan untuk pembuktian tidak cukup untuk membuktikan sebagai pelanggaran. Adapun beberapa informasi awal untuk dijadikan temuan sebagai berikut :

Rekapitulasi Data Informasi Awal Dugaan Pelanggaran Yang Tidak Dapat Diregister

NO	DUGAAN PELANGGARAN	PEMBERI INFORMASI	HASIL PENELUSURAN
1	Ayat Cahyadi (Plt. Walikota Pekanbaru) melakukan kampanye dengan tidak mendapatkan izin cuti	Tim Paslon No. 3 (Dr. Firdaus – Rusli Efendi) a.n Rinaldi yang dikuasakan Mayandri Suzarman	Tidak terpenuhi syarat formil dan materil karena dilakukan pada hari libur dan tidak menggunakan fasilitas Negara dalam bentuk apapun
2	Dugaan pelanggaran terhadap mutasi pejabat oleh Paslon Gubernur No. 1 (Syamsuar), Paslon Gubernur No. 3 (Firdaus) dan Paslon No. 4 (Arsyadjuliandi Rachman)	Tim Paslon No. 2 (H. Lukman Edy – Hardianto) a.n Raden Adnan	Tidak terpenuhi syarat formil dan materil
3	Dugaan penggunaan Fanspage dengan staus nama pejabat	Tim Paslon No. 3 (Dr. Firdaus – Rusli	Tidak terpenuhi syarat formil dan

	pemerintah oleh Arsyadjuliandi Rachman dan Syamsuar yang pada saat itu sedang cuti sebagai Calon Gubernur Riau	Efendi) a.n Rinaldi yang dikuasakan Mayandri Suzarman	materil karena tidak diatur mengenai hal tersebut
4	Menggunakan logo no. 3 dalam gerak jalan santai oleh Pemerintah Kota Pekanbaru, Pelantikan IKBR dan acara halal bihala masyarakat Kampar	Masyarakat	Tidak terpenuhi syarat formil dan materil karena tidak tergolong pelanggaran
5	Pendamping Desa melakukan intervensi dan mengajak masyarakat untuk memilih salah satu Paslon	Masyarakat	Tidak terpenuhi syarat formil dan materil

B. Laporan Pelanggaran

Laporan pelanggaran merupakan laporan yang disampaikan secara tertulis oleh pelapor kepada Pengawas Pemilihan tentang dugaan terjadinya pelanggaran Pemilihan. Laporan yang di terima pengawas pemilu dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018 adalah sebanyak 13 laporan. Adapun laporan pelanggaran tersebut untuk setiap tahapan sebagai berikut :

Jumlah Data Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018 Pertahapan

NO	TAHAPAN	LAPORAN
1	Persiapan	3
2	Pemutakhiran DPT	3
3	Pencalonan	1
4	Kampanye	4
5	Pendistribusian Logistik	-
6	Masa Tenang	1
7	Pungut Hitung	1
8	Rekapitulasi Hasil	-
	Total	13

Untuk laporan dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hilir Tahun 2018 sebagai berikut :

Jumlah Data Laporan Pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hilir Tahun 2018 Pertahapan

NO	TAHAPAN	LAPORAN
1	Persiapan	-
2	Pemutakhiran DPT	-
3	Pencalonan	-
4	Kampanye	-
5	Pendistribusian Logistik	-
6	Masa Tenang	1
7	Pungut Hitung	-
8	Rekapitulasi Hasil	-
9	Total	1

C. Pelanggaran Adminsitrasi Pemilihan

Pelanggaran Administrasi Pemilihan adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan. Pelanggaran administrasi ini lebih banyak terjadi dan dilakukan sebagian besar oleh jajaran KPU Kabupaten/Kota di tingkat Kecamatan dan Desa. Hal ini bisa disebabkan karena tingkat pemahaman yang tidak komprehensif. Sehingga dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban tidak seutuhnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk lebih rinci dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Data Temuan Dan Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi
Dalam Rangka Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018

No	No. Temuan	Tanggal Temuan	Penemu	Pelaku	Peristiwa	Status Temuan	Dugaan Pelanggaran
1	001/LP/PG/04.00/II/2018	19 Februari 2018	Ir. Dendy Gustiawan	KPU Provinsi Riau	KPU Provinsi Riau telah meloloskan Paslon Dr. H.Firdaus, ST., MT sebagai Calon Gubenur Riau Tahun 2018 (Dugaan Pelanggaran Administrasi dan Pidana)	Tidak di tindaklanjuti	Dugaan Administrasi Pemilihan
2	01.TM/PG/Kec.TM/04.03/1/2018	29 Januari 2018	Syahruli/ Panwascam Kec. Talang Muandau	Jamil Sitorus/Ketua PPS Desa Tasik Serai Timur Kec. Talang Muandau	Pelaku diduga menjadi salah satu anggota partai politik yang dibuktikan dalam sipol Partai Perindo dengan Nomor KTA 14.03.16.100169.0709 dan NIK 1403131001690001.	Ditindaklanjuti	Pelanggaran Administrasi
3	1/TM/PG/Cam.BathinSolapan/04.03/III/2018	18 Maret 2018	Muhammad Sofyan Fahruzi / Panwaslu Kec.	Sukimanto (Kepala Dusun Bekasok Desa Simpang Padang) dan Afis Fudin	Pelaku Sukimanto yang merupakan Kepala Dusun Bekasok Desa Simpang Padang didapati mengikuti acara	Ditindaklanjuti	Pelanggaran Administrasi

No	No. Temuan	Tanggal Temuan	Penemu	Pelaku	Peristiwa	Status Temuan	Dugaan Pelanggaran
	(1 temuan untuk 2 orang pelaku)		Bathin Solapan	(Kepala Dusun Kopayang Desa Simpang Padang)	kampanye salah satu Paslon dan terindikasi masuk dalam tim pemenangan		
4	006/TM/PG/PPL. BBatrem/04.02/V/ 2018	27 Juni 2018	Arditya.R	1 Asman Antonius Aritonang 2 Pendi Sipahutar 3 Riama Martauli Aritonang	Dugaan Pelanggaran Administrasi salah tempat pencoblosan, yang bersangkutan terdaftar di DPT TPS 12 tetapi melakukan pencoblosan di TPS 13 sehingga terjadi penambahan terjadi penambahan suara di TPS 13 Kel. Bukit Batrem pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018. terjadinya pencoblosan pada pukul 09.00 WIB, diketahui adanya kesalahan tempat pencoblosan pada pukul 10.45 WIB.	Di tindak lanjuti dan Diteruskan Ke Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai, dan ditindak lanjut dengan Pemungutan Suara Ulang sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku	Pelanggaran Pungut Hitung
5	No.02/TM/PB/Kab /04.04/I/2018	12 Februari 2018	Rois Habib, S.IP (Anggota Panwaslu Kab Inhil)	1. H.M. Rmli dan H. Ali Azhar 2. H.M Wardan dan Syamsuddin Uti 3. Rosman Malomo dan Musmulyadi 4. Lukman Edy 5. Syamsur dan Edi Natar Nasution 6. Firdaus dan Rusli	Dugaan Pelanggaran Pemasangan Spanduk atau Baliho sebelum Kampanye yang dilakukan oleh Pasangan Calon atau Tim Kampanye Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hilir	Disampaikan surat rekomendasi hasil temuan kepada Tim Pemenangan/K ampanye Paslon. Ditindaklanjuti oleh Paslon untuk menurunkan	Dugaan Pelanggaran Administrasi

No	No. Temuan	Tanggal Temuan	Penemu	Pelaku	Peristiwa	Status Temuan	Dugaan Pelanggaran
				Efendi 7. Arsyadjuliandi Rachman dan Suyatno		Alat Peraga berbau Kampanye. Dan yang belum diturunkan sudah Pihak Panwas tertibkan. Berdasarkan hasil temuan tersebut dapat disimpulkan bahwa Temuan tersebut dinyatakan SELESAI.	
6	01/TM/PG/Cam. Rakit Kulim/04.05/XI/2017	22 November 2018	M.Yasin Ihza (ketua Panwaslu Kec. Rakit Kulim)	1. Alpion 2. Yuliana	Suami sebagai PPK dan Istri sebagai PPS. Merupakan pelanggaran administrasi (tahapan Rekrutmen PPK dan PPS)	Ditindaklanjuti	Administrasi
7	01/TM/PG/Cam.Batang Cenaku/04.05/I/2018	22 Desember 2017	Amir Mahmudin,S.Sos (Ketua Panwaslu Kec. Batang Cenaku)	1. Robi Auliansyah 2. Depita Sarlia Dewi	Suami sebagai PPK dan Istri sebagai PPS, merupakan pelanggaran administrasi (tahapan Rekrutmen PPK dan PPS)	Ditindaklanjuti	Administrasi
8	Nomor 02/TM/PG/Kec.Rakit	17 Januari 2018	M. ARRAZI (Anggota Panwascam	ARDI MAYDEN	Anggota PPDP Atas nama Ardy Mayden Desa Lubuk Sitarak Kec. Rakit Kulim Terbukti sebagai	Ditindaklanjuti	Administrasi

No	No. Temuan	Tanggal Temuan	Penemu	Pelaku	Peristiwa	Status Temuan	Dugaan Pelanggaran
	Kulim/04.05/I/2018		Rakit Kulim)		anggota partai Perindo , hal ini diketahui pada saat pelaksanaan verifikasi faktual keanggotaan partai Perindo dibuktikan dengan KTA dan surat pernyataan yang bersangkutan.		
9	01/TM/PG/PPL.Suka Jadi/04.05/1/2018	22 Januari 2018	Handoko Wijaya (PPL Desa Suka Jadi)	Azwir Arpandi	Anggota Sekretariat PPS Desa Suka Jadi Kec. Kuala Cenaku, ditemukan Tercatat sebagai Sekjen Partai Perindo Kec. Kuala Cenaku (Tahapan pencocokan dan penelitian data Pemilih)	Ditindaklanjuti	Administrasi
10	02/TM/PG/I/Kec.LBJ/04.05/I/2018	26 Januari 2018	Hendro	Ence Rahmat Sugandi	Dugaan PPDP tidak melakukan pencoklitan	Tidak dapat Ditindaklanjuti	Administrasi
11	02/TM/PG/Cam Rengat/04.05/3/2018	5 Maret 2018	Fitra Rovi	Ketua dan Anggota PPS Kelurahan Sekip Hulu	Terjadi perbedaan data hasil pemutakhiran data dari PPDP dengan yang dibacakan PPS data belum singkron / belum valid sementara pleno pleno sdh di tutup , sehingga direkomendasikan pleno diulang	Ditindaklanjuti	Administrasi
12	03/TM/PG/Cam.Rengat/04.05/3/2018	7 Maret 2018	Masnur (Anggota Panwalu Kec. Rengat)	Ketua dan Anggota PPS Desa Sungai Guntung Hilir	Pleno PPS telah dilaksanakan tetapi PPL tidak mendapatkan salinan Hasil pleno soft copy dan hard copy	Ditindaklanjuti	Administrasi
13	02/TM/PG/Kab/04.09/II/2018	27 Februari 2018	Gummer Siregar Anggota	Sugiono, S.IP (Kepala Desa Air	Pada hari senin tanggal 26 februari 2018 pada pukul 19.30	1.Dihentikan karena tidak	1. Dugaan Tindak

No	No. Temuan	Tanggal Temuan	Penemu	Pelaku	Peristiwa	Status Temuan	Dugaan Pelanggaran
			Panwaslu Kab. Rohul Kordiv Pencegahan dan Hubal	Panas Kecamatan Pendalian IV koto)	WIB di adakan acara Kenduri Desa dan Pawai Obor Bersama Bapak Ir. H. Arsyadjuliandi Rahman, M.BA dalam rangka Perayaan Hari Lahir Desa Air Panas (HARLADES) yang ke -33 Tahun di Desa Air Panas Kecamatan Pendalian IV Koto oleh Kepala Desa Air Panas. Menemukan dugaaan pelanggaran terhadap UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Pasal 71. Dilakukan SUGIONO, S.IP (Kepala Desa) dengan mengundang secara resmi salah satu calon gubernur Riau tahun 2018 dengan nomor urut 4 (empat) yaitu bapak Ir. H. Arsyadjuliandi Rahman, M.BA dengan Nomor : 041/UM/APS/II/2018 tanggal februari 2018	memenuhi unsur tindak pidana pemilihan Pasal 71 Jo Pasal 188 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, 2. Sugiono, S.IP (kepala desa air Panas) Kecamatan Pendalian IV Koto terbukti melakukan pelanggaran terhadap UU nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa **Pasal 29 huruf "j"** Kepala Desa dilarang ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah dan Pasal 30 Ayat 1 Kepala Desa yang	Pidana Pemilihan Tidak Ditindaklanjuti 2. Pelanggaran Administrasi Ditindaklanjuti

No	No. Temuan	Tanggal Temuan	Penemu	Pelaku	Peristiwa	Status Temuan	Dugaan Pelanggaran
						melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dikenai sanksi administrative berupa teguran tertulis.	
14	001/RI-04/TM/11/2017	7-Nov-17	Dedi Irawan, SH	Khairul Ikhsan Dan Junaidi Ahmad	Adanya Perbedaan Antara KK Dan KTP Calon Anggota Ppk Kecamatan Rumbio Jaya Yang dinyatakan Lulus Menjadi Anggota Ppk Kecamatan Rumbio Jaya	Tidak ditindaklanjuti	Administrasi
15	002/TM/PG/Kab/04.06/III/2018	9-Mar-18	Syawir Abdullah, SH	Dr. Firdaus, ST.,MT, dan Tim Pemenangan Paslon Nomor Urut 3 Firdaus dan Rusli Efendi	Pelantikan / pengukuhan Tim relawan Paslon Nomor Urut 3 Firdaus dan Rusli Efendi yang terindikasi sebagai kampanye dialogis tanpa surat tanda terima pemberitahuan (STTP) dari pihak kepolisian yang diadakan dikediaman Drs. Zulher, MS, di jalan Ahmad Yani Kecamatan Bangkinang Kota. Tahapan pilkada	Ditindaklanjuti	Administrasi
16	001/TM/PG/Kec-KP/03/2018	18 Maret 2018	Munawarah, M.Pd	Indra Noval / Tim Pemenangan Paslon No. Urut 1 (Syamsuar	Kampanye Yang dilakukan diluar Zona Kampanye Tanpa Adanya STTP dari Polda Riau	Ditindaklanjuti	Administrasi

No	No. Temuan	Tanggal Temuan	Penemu	Pelaku	Peristiwa	Status Temuan	Dugaan Pelanggaran
				& Edy Nasution)			
17	001/TM/PG/PANWAS-KK/04.07/IV/2018	17 Maret 2018	Novri Yandri S.Pd	Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kampar Kiri	Ditemukan nya bahan kampanye berupa kalender salah satu pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun2018 di lingkungan SMA Negeri 1 Kampar Kiri	Tidak ditindaklanjuti	Administrasi
18	02/RI-04/PANWAS-KK/04.07/IV/2018	11-Apr-18	Novri Yandri S.Pd	Pengurus Masjid Al-Huda Kuntu	Ditemukan nya bahan kampanye berupa kalender salah satu pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018 di masjid Al- Huda Kuntu	Tidak ditindaklanjuti	Administrasi
19	003/TM/PG/Kab/04.06/IV/2018	29-Apr-18	Syawir Abdullah, SH	Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018 Nomor Urut 1 (Syamsuar & Edy Nasution)	Dugaan Pelanggaran Kampanye Tatap Muka dan Dialogis yang dilakukan oleh Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Riau tahun 2018 Nomor Urut 1 (Syamsuar & Edy Nasution)	Ditindaklanjuti	Administrasi
20	001/TM/PG/11/2017	Rabu,08 November 2017	Yusman (Ketua Panwascam Pucuk Rantau)	Johandri (Anggota PPK)	Dugaan Pelanggaran terhadap calon PPK terpilih (JOHANDRI) Di desa Kampung baru ibul yang telah diumumkan oleh KPU Kuantan Singingi dengan pengumuman Nomor : 017/PP.05.3-Pu/1409/KPU-Kab/XI/2017 yaitu ditemukan nama tersebut pada data sampel	Tidak dapat ditindaklanjuti	Dugaan Pelanggaran Administrasi

No	No. Temuan	Tanggal Temuan	Penemu	Pelaku	Peristiwa	Status Temuan	Dugaan Pelanggaran
					KPU pada saat Verifikasi keanggotaan Parpol Ganda, Namun yang bersangkutan tidak menerima dan membuat pernyataan bahwa beliau tidak pernah ikut parpol manapun dan setelah di klarifikasi suket/KTP asli tidak sama dengan data yang ada pada sampel KPU		
21	002/TM/PG/KAB-KS/0407/XI/2017	Rabu,08 November 2017	Lisma Reni (Anggota panwascam Cerenti)	Gunawan Saputra (Anggota PPS)	Bahwa GUNAWAN SAPUTRA Dari kelurahan Pasar Cerenti desa kampung baru cerenti Pada Pukul 09.00 Wib di duga telah Menjadi PPS kelurahan pasar cerenti selama 2 (dua) Periode dibuktikan dengan keputusan KPU Kuantan Singingi Nomor : 24/Kpts/KPU-Kab-004.435177/V/2015 Tentang pengangkatan anggota panitia pemungutan suara se-kecamatan Cerenti pada pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2015	Tidak dapat ditindaklanjuti	Dugaan pelanggaran Administrasi
22	003/TM/PG/KAB-KS/0407/XI/2017	09 November 2017	Murdiono (Ketua Panwascam Inuman)	Verawati (Anggota PPS)	Pada Pukul 16.00 Wib saat itu panwascam sedang melalukan pengawasan PPS telah ditemukan dugaan atas nama VERAWATI terlibat 2 Priode anggota PPS desa Pulau panjang	Tidak dapat ditindaklanjuti	Dugaan Pelanggaran Administrasi

No	No. Temuan	Tanggal Temuan	Penemu	Pelaku	Peristiwa	Status Temuan	Dugaan Pelanggaran
					Hulu kec.Inuman melanggar PKPU Nomor 12 Tahun 2017 Pasal 18 ayat 3a terkait tentang proses Recrutmen anggota PPS Desa Pulau panjang Hulu Kec.Inuman		
23	004/TM/PG/KAB-KS/0407/XI/2017	14 November 2017	Prima Wahyudi (Ketua Panwascam Pangean)	Jendra Saputra (Anggota PPS Terpilih)	Pada Pukul 15.00 Wib Pada saat Panwas kecamatan Pangean melakukan pengawasan Verifikasi Faktual di desa Teluk Pauh Kec. Pangean ditemukannya anggota PPS terlibat keanggotaan Partai Politik yaitu Partai Golkar dan Partai Perindo hal tersebut telah melanggar PKPU Nomor 12 tahun 2017	Tidak dapat ditindaklanjuti	Dugaan Pelanggaran administrasi
24	005/TM/PG/KAB-KS/0407/XI/2017	14 November 2017	Jeje Hendro Permada (Anggota Panwascam Logas Tanah Darat)	Hasmawati (Anggota PPS Terpilih)	Pada Pukul 14.30 Wib Pada saat Panwas Kecamatan Logas Tanah Darat melakukan Pengawasan di desa Lubuk Kebun ditemukannya pelanggaran anggota PPS menjabat 2 Priode berturut-turut dan melanngar PKPU Nomor 12 Tahun 2017, di buktikan dengan SK KPU Tahun 2015 Nomor : 20/Kpts/KPU-Kab-004.435177/V/2015 atas nama sulaiman digantikan oleh Hasmawati dengan di buktikan berita acara (Nomor 003/PPS-	Tidak dapat ditindaklanjuti	Dugaan Pelanggaran Adminstrasi

No	No. Temuan	Tanggal Temuan	Penemu	Pelaku	Peristiwa	Status Temuan	Dugaan Pelanggaran
					LBK/X/2015. Alasan sulaiman 25digantikan karena tidak cukup Umur, Maka digantikan oleh Hasmawati.		
25	006/TM/PG/KAB-KS/0407/XI/2017	09 November 2017	Luspigus Nimaldi (Anggota Panwascam Hulu Kuantan)	Nela Warni Dan Zulkifli (Anggota PPS)	Panwascam Hulu Kuantan Pada Pukul 17.00 Wib Menerima laporan dari Masyarakat yaitu : Bapak Marhalim Bahwa anggota PPS yang lulus di desa sungai Kelelawar yaitu Nela Warni dan dari desa Inuman yaitu Zulkifli Kedua nama tersebut sudah menjadi anggota PPS dua Priode	Tidak dapat ditindaklanjuti	Dugaan pelanggaran administrasi
26	001/TM.RI.05.STR/12/2017	20 Desember 2017	Rahmat (Anggota panwascam Sentajo Raya)	Sukriansi (Anggota PPS)	Pada hari Rabu, Pukul 11.00 Wib tanggal 20-12-2017 Panwaslu Kecamatan Sentajo Raya yang bernama Rahmat dan Staf (Rian) mengawasi petugas Verifikasi Faktual anggota Partai Perindo Yaitu Staf KPUD 2 Orang yang di ikuti oleh Komisioner Panwaslu Kabupaten Kuantan Singingi Nur Afni, S.Sos dan Stafnya ke desa Teratak Air Hitam Dusun Datuk Uban, ada 2 pernyataan tentang sukriansi yang pertama ibu kandung sukriansi menyatakan bahwa sukriansi pengurus partai golkar dan saudara Sahdi Yudisman (Tetangga)	Tidak dapat ditindaklanjuti	Dugaan pelanggaran administrasi

No	No. Temuan	Tanggal Temuan	Penemu	Pelaku	Peristiwa	Status Temuan	Dugaan Pelanggaran
					menyatakan Sukriansi yang merekrut dan mendata sahdri yudisman sebagai Anggota Partai perindo.		
27	02/TM/PG/Kec.CRT/04.07/I/2018	06 Januari 2018	Jumardi (Anggota Panwascam Cerenti)	Yualni (Ketua PPS	Pada Hari Sabtu, 06 Januari 2018 Pukul 13.00 Wib di desa Kompe Berangin telah ditemukan salah satu anggota PPS Atas Nama YUALNI menjabat sebagai wakil sekretaris Partai Golkar kecamatan Cerenti dibuktikan dengan Dokumen Keputusan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kabupaten Kuantan Singingi Nomor : KEP-03/GOLKAR-KS/II/2017 Tentang Pengesahan Komposisi dan Personalia Pimpinan kecamatan Partai Golkar Masa Bakti 2017-2020 yang ditetapkan di taluk kuantan pada tanggal 23 Februari 2017	Tidak dapat ditindaklanjuti	Dugaan Pelanggaran administrasi
28	007/TM/PG/KAB-KS/04.07/I/2018	08 Januari 2018	VETRI PARADILLA (Staf Sekretariat Panwascam Hulu Kuantan	NORA WARNI (Anggota PPS)	Pada Hari Rabu Tanggal 03 Januari 2018 Tim Verifikator dari KPUD Kuantan singingi melakukan verifikasi Faktual keanggotaan Partai garuda didesa Sungai Ala yang didampingi Staf Sekretariat panwaslu Kecamatan Hulu Kuantan, dimana sewaktu tim	Tidak dapat ditindaklanjuti	Dugaan pelanggaran administrasi.

No	No. Temuan	Tanggal Temuan	Penemu	Pelaku	Peristiwa	Status Temuan	Dugaan Pelanggaran
					Verifikator melakukan Verifikasi Faktual terhadap anggota Partai Garuda atas nama NORA WARNI yang merupakan anggota PPS desa Sungai Ala, maka berdasarkan hasil verifikasi tersebut diduga PPS Desa sungai Ala atas nama NORA WARNI adalah anggota Partai Garuda Kabupaten Kuantan Singingi		
29	008/TM/PG/KAB-KS/04.07/II/2018	02 Februari 2018	Teddy Niswansyah (Anggota Panwaslu Kab.Kuantan Singingi)	Efriadi (Anggota PPS desa kasang)	Berdasarkan keterangan dari ananta ferbrihol dan Guskarianto Staf Divisi Pengawasan Panwaslu kab.Kuantan Singingi yang melakukan Pengawasan Perbaikan Hasil Verifikasi Parpol Pada Hari Jumat Tanggal 2 februari 2018 yang menyampaikan informasi kepada Koordinator Divisi pencegahan dan Hubal panwaslu Kab.Kuantan Singingi bahwa dikantor KPU Kab.Kuantan Singingi Ketua Partai PKPI Menemui saudara Febrihol memberitahukan bahwa melakukan pergantian sampel keanggotaan karena sampel keanggotaan waktu Verifikasi adalah PPS desa Kasang setelah dapat informasi tersebut dilakukan pengecekan sampling Verifikasi PKPI yang sudah	Diteruskan ke KPU Kuantan Singingi untuk ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Dugaan pelanggaran administrasi

No	No. Temuan	Tanggal Temuan	Penemu	Pelaku	Peristiwa	Status Temuan	Dugaan Pelanggaran
					dilakukan Verifikasi oleh KPU Kab.Kuantan Singingi pada tanggal 1 februari 2018 dan pengecekan SK PPS ditemukan nama Efriadi		
30	01/TM/PG/KEC.KT/04.07/II/2018	9 Februari 2018	Ridwan Aidi (Anggota Panwascam Kecamatan Kuantan tengah)	Apriniko Pesdem (PPDP TPS I Desa Koto Kari)	Pada hari jumat tanggal 9 Februari 2018 Pukuk 11.00 Wib Melaksanakan/Turun kelapangan bersama Panwaslu Desa Koto Kari dalam monitoring pengawasan pencocokan dan penelitian diwilayah TPS1 Desa koto Kari Kecamatan kuantan tengah. dalam pelaksanaan pengawasan pencocokan dan penelitian tersebut dengan mengambil sampel beberapa rumah, dari bebrapa rumah yang didatangi, ditemukan adanya stiker coklit yang ditempel tidak ditanda tangani oleh PPDP dan pemilik rumah, dan tidak dilakukan coklit berdasarkan identitas kependudukan (KTP-EL, dan Kartu Keluarga	Diteruskan ke PPK kuantan tengah untuk ditindaklanjuti sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.	Dugaan pelanggaran administrasi
31	009/TM/PG/KAB-KS/04.07/II/2018	23 Februari 2018	Mardius Adi Saputra (Ketua Panwaslu Kab.Kuantan Singingi)	Bamba Rianto (Kades Desa Beringin Taluk)	Pada Hari Jumat tanggal 23 Februari 2018 ditemukan seorang Kepala Desa Beringin Taluk mengupload dan Mengupdate Status di Akun Facebook Milik	Tidak dapat ditindaklanjuti	Dugaan Pelanggaran Administrasi

No	No. Temuan	Tanggal Temuan	Penemu	Pelaku	Peristiwa	Status Temuan	Dugaan Pelanggaran
					Kepala Desa tersebut Atas Nama BAMBA RIANTO di duga ia mendukung salah satu pasangan calon Gubernur dan wakil Gubernur Riau Tahun 2018 Yaitu Nomor urut 1		
32	010/TM/PG/KAB-KS/04.07/II/2018	21 Februari 2018	Teddy Niswansyah (Anggota Panwaslu Kab.Kuantan Singingi)	Suripta (kades muara langsat), Yatino (kades langsat hulu), MUKHTAR (kades marsawa,) Nasibah (kades geringging jaya), Dadang Mulyana (kades geringging baru)	Saat kampanye Pasangan Calon Nomor urut 1 di desa Langsat Hulu terdapat 5 orang Kepala Desa Yakni Kades muara langsat, Marsawa, Geringging Jaya, Geringging Baru, Langsat Hulu Hadir dalam kampanye dan duduk bersama Calon Wakil Gubernur Nomor urut 1, Kehadiran terlapor juga disebut oleh pembawa acara dan diduga terlibat dalam kampanye.	Diteruskan Kepada Bupati Kabupaten Kuantan Singingi	Dugaan Pelanggaran Administrasi
33	01/TM/PG/KEC-HK/04.07/IV/2018	Selasa, 10 April 2018	Luspigus Nimaldi, S.Sos (Anggota Panwascam Hulu Kuantan)	Sorgani (Sekdes Sungai alah) Zul Fakhri (Bendahara) Gasman (Kadus I) Beni Panjaitan(Kaur Pembangunan)	Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 April 2018, Komisioner Panwaslu Kecamatan Hulu Kuantan Luspigus nimaldi bersama dengan beberapa orang Komisioner lainnya dan Staf melakukan pengawasan pelaksanaan Kampanye Dialogis Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018 Paslon Nomor urut 3 (tiga), Dr.H.Firdaus, ST, MT dan H.Rusli	Diteruskan Kepada Camat Hulu Kuantan	Dugaan Pelanggaran Administrasi

No	No. Temuan	Tanggal Temuan	Penemu	Pelaku	Peristiwa	Status Temuan	Dugaan Pelanggaran
					Effendi, SE, SPd.I, M.Si di Desa Sungai alah Kecamatan Hulu Kuantan, Pada Saat kegiatan tersebut terlihat hadir Perangkat Desa Sungai alah Sorgani (Sekdes Sungai alah), Zul Fakhri (Bendahara), Gasman (Kadus I), Beni Panjaitan(Kaur Pembangunan)		
34	01/TM/PG/KEC-SGG/O4.07/VII/2018	27 Juni 2018	Musdika Putra Razdah (PTPS Kel. Muara Lembu)	Aslandri (Ketua KPPS Kel. Muara Lembu)	Bahwa Pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018, sebelum proses Pemungutan Suara dimulai, Ketua KPPS TPS 8 Kelurahan Muara lembu tidak mengambil sumpah terhadap anggota KPPS TPS 8	Diteruskan Ke KPU Kabupaten Kuantan Singingi	Dugaan Pelanggaran Administrasi
35	Nomor: 01/TM/PG/KAB/04.12/XI/2017	16-Nov-17	Romi Indra, SE (kordiv. Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga	Dadang (Komisioner KPU Kabupaten Kepulauan Meranti)	Dugaan Pelanggaran terkait Pengumuman Kelulusan PPK/PPS yang dilakukan KPU Kab. Kepulauan meranti	Ditindaklanjuti	Dugaan Pelanggaran Administrasi
36	Nomor : 02/TM/PG/KAB/04.12/XI/2017	18-Nov-17	Romi Indra, SE (Kordiv Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga)	Rahman Hakim Ketua PPS Desa Teluk Buntal	Pelaku merupakan Anggota Partai Politik PKPI dan Caleg Dapil 2 Kepulauan Merati Tahun 2014	Ditindaklanjuti	Dugaan Pelanggaran Administrasi
37	Nomor: 03/TM/PG/KAB/0	20-Maret-2018	Rudi Kiurniawans (Ketua Panwaslu	M. Mustofa (Anggota PPS Kecamatan	Dugaan Keterlibatan Anggota PPS menjadi Pengurus/ Anggota	Tidak Ditindaklanjuti	Dugaan Pelanggaran

No	No. Temuan	Tanggal Temuan	Penemu	Pelaku	Peristiwa	Status Temuan	Dugaan Pelanggaran
	4.12/III/2018		Kecamatan Tebing Tinggi Barat)	Tebing Tinggi Barat)	Partai Politik		Administrasi
38	Nomor: 01/TM/PG/Kec.Merbau/04.12/III/2018	26-Maret-2018	APRIAL, S.Sos (Ketua Panwaslu Kecamatan Merbau)	Nursila, A. Md (Ketua PPS Desa Pelantai)	Dugaan Pelanggaran yang dilakukan oleh ketua PPS Desa Pelantai Kec, Merbau terdaftar Calon Tetap anggota DPRD pada Tahun 2014 dari partai kebangkitan bangsa Dapil IV	Ditindaklanjuti	Dugaan Pelanggaran Administrasi
39	Nomor : 03 /TM/PG/Kec Tebing Tinggi/04.12/VI/2018	27 Juni 2018	Penemu : Gusri (Pengawas TPS 016 Kel. Selatpanjang TImur)	Ketua dan Anggota KPPS TPS 016 Kelurahan Selatpanjang Timur: 1. Ahmad 2. Muslim 3. Zulfahmi 4. Suharyono 5. Zulkarnaen 6. M. Amin 7. Muslim	Kelurahan selatpanjang Timur TPS 016 an. H. AGUSSALIM (membawa A1-KWK coklit PPDP) menggunakan hak pilih nya di TPS 016, sesuai dengan DPT seharusnya menggunakan hak pilihnya di TPS 019 Kelurahan Selatpanjang Timur. Ini merupakan kelalaian petugas KPPS yang tidak cermat dalam melakukan penelitian admnistrasi pemilih.	Ditindaklanjuti	Dugaan Pelanggaran Administrasi
40	Nomor : 04 /TM/PG/Kec.Tbing Tinggi/04.12/VI/2018	27 Juni 2018	Penemu : Reni Ekawati (Pengawas TPS 005 Desa Alah Air)	Ketu adan Anggota KPPS TPS 005 Desa Alah Air 1. Syafudin 2. Purwanto 3. Aripin 4. Nurkomsiati	Di Desa Alah Air TPS 005 Kecamatan Tebing Tinggi juga terjadi kejadian khusus, dikarenakan an MASROKHIM menggunakan hak pilihnya di TPS 005 (membawa C6) yang seharusnya menggunakan hak pilih di TPS 006 Desa Alah Air	Ditindaklanjuti	Dugaan Pelanggaran Administrasi

No	No. Temuan	Tanggal Temuan	Penemu	Pelaku	Peristiwa	Status Temuan	Dugaan Pelanggaran
				5. Yopi Suryanto 6. Sudirman 7. Suyatno	Kecamatan Tebing Tinggi sesuai dengan datar DPT		
41	Nomor : 02 /TM/PG/Kec. Merbau/04.12/VI/ 2018	27 Juni 2018, surat tembusan 30 Juni 2018	Penemu : Aprial, S. Sos	Pelaku : Ketua dan Anggota KPPS TPS 001 Desa Bagan Melibur	Di Desa Bagan Melibur TPS 001 Kecamatan Merbau pemilih an. JEFRI menggunakan hak pillihnya dengan membawa C6 di TPS 001 Desa Bagan Melibur yang seharusnya menggunakan hak pilihnya di TPS 002 Desa Bagan Melibur Kecamatan Merbau sesuai dengan DPT	Ditindaklanjuti	Dugaan Pelanggaran Administrasi
42	Nomor : 04/TM/PG/Kec. Tebing Tinggi Barat/04.12/VI/20 18	27 Juni 2018	Penemu : Chanifuddin (Anngota Panwascam Tebing Tinggi)	Pelaku : Ketua dan Anggota KPPS TPS 002 Desa Alai Selatan 1. Nurrahman 2. Yulisma 3. Hafizat 4. Hamzah 5. Rijalulfikri 6. Abd wahid 7. Rudi Efendi	Di desa Alai Selatan Kecamatan Tabing Tinggi barat ada kejadian khusus, dikarenakan an HASAN BASRI menggunakan nya di TPS 002, yang seharusnya memilih di TPS 001 Desa Alai Selatan sesuai dengan daftar DPT	Ditindaklanjuti	Dugaan Pelanggaran Administrasi
43	001/TM/PEMILU/ Kota/04.01/I/2018	3 Januari 2018	Indra Khalid Nasution, SH, Yasrif Yakub Tambusai, SH, M, Rizqi Abadi,	Amirudin Sijaya, Razak Jer, Yelli Nofiza, Mai Andri, Arwin (Ketua dan anggota KPU Kota	Pelanggaran yang dilaksanakan oleh verifikator KPU dengan memberikan tanda memenuhi syarat (MS) kepada anggota Parpol yang seharusnya belum	KPU Kota Pekanbaru dinyatakan tidak bersalah	Dugaan pelanggaran administratif pemilu, dan tahapan

No	No. Temuan	Tanggal Temuan	Penemu	Pelaku	Peristiwa	Status Temuan	Dugaan Pelanggaran
			S.I.Kom (Ketua dan Anggota Panwaslu Kota Pekanbaru)	Pekanbaru)	memenuhi syarat (MS)		Verifikasi Faktual Partai Politik
44	07/TM/PG/Kab/04.08/III/2018	31 Maret 2018	Mubrur, S.Pi	Pasangan Calon Nomor urut 2 (Lukman Edy – Hardianto)	Bahwa pada hari minggu tanggal 25 Maret 2018 Pasangan Calon Nomor urut 2 melaksanakan Kampanye Dialogis sesuai STTP / YANMIN-135 / III / 2018 / DIT INTELKAM tanggal 23 Maret 2018 yang ternyata dilaksanakan di Pondok Pesantren Darul Huda Desa Tri Mulya Jaya Kecamatan Ukui, setelah ditelusuri acara tersebut adalah acara pengajian umum yang dilaksanakan oleh Pondok Pesantren Darul Huda yang dihadiri oleh calon gubernur Lukman Edy. Pada saat kegiatan berlangsung dan ketika calon gubernur Lukman Edy memberikan sambutan, Lukman Edy mengingatkan bahwa tanggal 27 Juni 2018 adalah pemilihan gubernur dan menyampaikan ada 4 calon yang akan maju dan salah satu calon tersebut adalah Lukman Edy berpasangan	Ditindaklanjuti dan diteruskan kepada KPU Provinsi Riau melalui Bawaslu Provinsi Riau untuk memberikan teguran tertulis kepada pasangan calon nomor urut 2 yaitu Lukman Edy dan Hardianto.	Pelanggaran Administrasi Pemilihan karena melanggar ketentuan larangan kampanye di tempat pendidikan yaitu melakukan kegiatan kampanye di Pondok Pesantren Darul Huda.

No	No. Temuan	Tanggal Temuan	Penemu	Pelaku	Peristiwa	Status Temuan	Dugaan Pelanggaran
					dengan Hardianto yang didukung oleh Partai PKB dan Gerindra, pada saat yang sama Lukman Edy juga menyampaikan program 1 Milyar per Desa kalau dia terpilih menjadi gubernur riau, ketika acara berlangsung juga ditemukan adanya tim dari Lukman Edy yang menyebarkan bahan kampanye (Brosur) ke peserta yang hadir di acara tersebut.		
45	01/TM/PG/Kab. RokanHilir/04.10/ XI/2017	20 November 2017	Syahyuri,S.HI	Muhammad Sujani,SE	Dugaan Calon PPK Terpilih (Muhammad Sujani,SE) Ikut Parpol	Memenuhi unsur pelanggaran administrasi	Melanggar PKPU Nomor 12 Tahun 2017 Perubahan PKPU Nomor 3 Tahun 2015 pasal 18 ayat 1 huruf e
46	02/TM/PG/Kab. RokanHilir/04.10/ XI/2017	20 November 2017	Edi Masheri, S.Pd	Sabaruddin Ahmad	Dugaan Calon PPS Terpilih (Sabaruddin Ahmad) Ikut Parpol	Memenuhi unsur pelanggaran administrasi	Melanggar PKPU Nomor 12 Tahun 2017 Perubahan PKPU Nomor 3 Tahun 2015 pasal 18 ayat

No	No. Temuan	Tanggal Temuan	Penemu	Pelaku	Peristiwa	Status Temuan	Dugaan Pelanggaran
							1 huruf e
47	03/TM/PG/Kab.Rokan Hilir/04.10/XI/2017	20 November 2017	Bimantara Prima Adi Cipta,SH	Legiman	Dugaan Calon PPS Terpilih (Legiman) Ikut Parpol	Memenuhi unsur pelanggaran administrasi	Melanggar PKPU Nomor 12 Tahun 2017 Perubahan PKPU Nomor 3 Tahun 2015 pasal 18 ayat 1 huruf e
48	04/TM/PG/Kab.Rokan Hilir/04.10/III/2018	05 Maret 2018	Bimantara Prima Adi Cipta, SH	1. H. Firdaus, ST, MT 2. H. Rusli Effendi, SE, S.Pdi, M.Si	Pada tanggal 05 Maret 2018 Pukul 11.30 WIB Anggota Panwaslu Kabupaten Rokan Hilir sedang berada dikantor karena tidak adanya pengawasan kampanye hari itu, dikarenakan tidak adanya STTP dari pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Riau nomor urut 3 (tiga) H. Firdaus, ST.MT. dan H. Rusli Effendi, SE.S.Pd.I.M.Si. padahal sesuai jadwal yang ada mereka berada di zona Rokan Hilir untuk melakukan kampanye, akan tetapi tiba-tiba masuk foto ke *Whats App Masengger* handphone milik Ketua Panwaslu Kabupaten Rokan Hilir dari anggota panwaslu kecamatan bangko terhadap aktifitas pasangan calon	Memenuhi unsur pelanggaran administrasi	Melanggar ketentuan Pasal 68 Ayat 1 Point J Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil

No	No. Temuan	Tanggal Temuan	Penemu	Pelaku	Peristiwa	Status Temuan	Dugaan Pelanggaran
					Gubernur dan Wakil Gubernur Riau nomor urut 3 (tiga) yang diduga kampanye bertempat disekolahan karena ada murid MTS yang berada di foto tersebut, yang setelah penelusuran itu di Sekolah Yayasan H. Ujang Khalijah Bagansiapiapi, kemudian pada Pukul 17.30 Wib ditelephone terlebih dahulu oleh Panwaslu Kecamatan Tanah Putih kemudian dikirim foto ke *Whats App Masengger* handphone milik Ketua Panwaslu Kabupaten Rokan Hilir dari anggota panwaslu kecamatan Tanah Putih terhadap aktifitas pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Riau nomor urut 3 (tiga) yang diduga kampanye bertempat dirumah ibadah karena ada jama'ah dan masyarakat yang berada di foto tersebut, yang setelah penelusuran itu, dan Kesemua aktivitas Kampanye tersebut tidak memiliki Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP).		Walikota;
49	01/TM/PG/Kec.Sinaboi/04.10/XII/2017	08 Desember 2017	M.Zainal, S.Pd	Issahar	Dugaan Calon PPS Terpilih (Legiman) Ikut Parpol	Memenuhi unsur pelanggaran	Melanggar PKPU Nomor 12 Tahun 2017

No	No. Temuan	Tanggal Temuan	Penemu	Pelaku	Peristiwa	Status Temuan	Dugaan Pelanggaran
						administrasi	Perubahan PKPU Nomor 3 Tahun 2015 pasal 18 ayat 1 huruf e
50	02/TM/PG/Kec.Sinaboi/04.10/II/2018	19 Februari 2018	1.Wira Wahyu 2.M. Zainal, S.Pd	1. PPS Sungai Nyamuk 2, PPS Darussalam 3. PPS Raja Bejamu	Pada tanggal 17 Februari 2018 panwaslu kecamatan sinaboi membuat undangan Klarifikasi kepada Ketua PPK kecamtan Sinaboi untuk menyampaikan terkait masih banyaknya masyarakat yang belum tercoklit dalam hal ini Panwaslu kecamatan sinaboi merekomendasikan secara lisan untuk disampaikan kepada PPS agar petugas PPDP segera mencoklit rumah rumah masyarakat tersebut,namun berdasarkan pemantauan dilapangan pada hari akhir pencoklitan tanggal 18 Februari 2018 masih saja ditemukan adanya masyarakat yang belum di coklit,ditanggal 19 februari 2018 panwaslu kecamatan sinaboi turun langsung kelapangan dan mendapat beberapa masyarakat yang belum di coklit.	Tidak memenuhi unsur Pelanggaran Administrasi	-

No	No. Temuan	Tanggal Temuan	Penemu	Pelaku	Peristiwa	Status Temuan	Dugaan Pelanggaran
51	01/TM/PG/Kec. Pekaitan/04.10/II/ 2018	12 Februari 2018	Deni Andiyanto	Yunita Dewi	Petugas PPDP yang tidak sesuai namanya dalam SK PPDP. Diduga terjadinya Sewakelola terhadap petugas PPDP	Tidak Memenuhi Unsur Pelanggaran Administrasi	Dugaan Melanggar Pasal 1 Ayat 25 Peraturan KPU No. 2 Tahun 2017
52	02/TM/PG/Kec.Pe kaitan/04.10/II/20 18	12 Februari 2018	Deni Andiyanto	Rika Ardianti	Petugas PPDP yang tidak sesuai namanya dalam SK PPDP. Diduga terjadinya Sewakelola terhadap petugas PPDP	Memenuhi Unsur Pelanggaran Administrasi	Melanggar Pasal 1 Ayat 25 Peraturan KPU No. 2 Tahun 2017
53	03/TM/PG/Kec.Pe kaitan/04.10/II/20 18	12 Februari 2018	Deni Andiyanto	Febriani	Petugas PPDP yang tidak sesuai namanya dalam SK PPDP. Diduga terjadinya Sewakelola terhadap petugas PPDP	Memenuhi Unsur Pelanggaran Administrasi	Melanggar Pasal 1 Ayat 25 Peraturan KPU No. 2 Tahun 2017
54	05/TM/PG/Kab.R okan Hilir/04.10/IV/201 8	22 April 2018	Bimantara Prima Adi Cipta, SH	Sagiman Eko	Dugaan Kepala Desa Terlibat Kampaye Paslon Nomor urut 4	Tidak Memenuhi Unsur Pelanggaran	Dugaan melanggar Pasal 188 UU No. 1 Tahun 2015
55	06/TM/PG/Kab.R okan Hilir/04.10/IV/201 8	22 April 2018	Bimantara Prima Adi Cipta, SH	Irwanto, S.Pd	Dugaan Aparatur Sipil Negara terlibat Kampanye Paslon nomor urut 4	Tidak Memenuhi Unsur Pelanggaran	Dugaan melanggar Pasal 188 UU No. 1 Tahun 2015

No	No. Temuan	Tanggal Temuan	Penemu	Pelaku	Peristiwa	Status Temuan	Dugaan Pelanggaran
56	07/TM/PG/Kab.Rokan Hilir/04.10/IV/2018	22 April 2018	Bimantara Prima Adi Cipta, SH	Mariyoto	Dugaan Perangkat desa (Kepala urusan Pemerintah) terlibat Kampanye Paslon nomor urut 4	Memenuhi Unsur Pelanggaran Administrasi	Melanggar Pasal 66 Peraturan KPU No. 4 Tahun 2017 tentang Kampanye
57	08/TM/PG/Kab.Rokan Hilir/04.10/V/2018	23 Mei 2018	Bimantara Prima Adi Cipta, SH	Nasruddin, S.Pd	Dugaan Kepala Desa Terlibat Kampaye Paslon Nomor urut 3	Memenuhi Unsur Pelanggaran Administrasi	Melanggar Pasal 188 UU No. 1 Tahun 2015
58	01/TM/PG/Kec.Pasir Limau Kapas/04.10/V/2018	27 Mei 2018	Hariyanto, S.S, S.Pd.i	Marintan Marlaena S	Dugaan Pelanggaran Persyaratan menjadi Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang dalam hal ini merupakan suami istri dan/atau terikat dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu.	Memenuhi Unsur Pelanggaran Administrasi	Melanggar Pasal 36 ayat 1 huruf i PKPU Nomor 3 tahun 2017
59	02/TM/PG/Kec.Pasir Limau Kapas/04.10/V/2018	27 Mei 2018	Hariyanto, S.S, S.Pd.i	Umiyati	Dugaan Pelanggaran Persyaratan menjadi Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang dalam hal ini merupakan suami istri dan/atau terikat dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu.	Memenuhi Unsur Pelanggaran Administrasi	Melanggar Pasal 36 ayat 1 huruf i PKPU Nomor 3 tahun 2017

No	No. Temuan	Tanggal Temuan	Penemu	Pelaku	Peristiwa	Status Temuan	Dugaan Pelanggaran
60	03/TM/PG/Kec.Pasir Limau Kapas/04.10/V/2018	27 Mei 2018	Hariyanto, S.S, S.Pd.i	Komaruddin	Dugaan Pelanggaran Persyaratan menjadi Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang dalam hal ini merupakan suami istri dan/atau terikat dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu.	Memenuhi Unsur Pelanggaran Administrasi	Melanggar Pasal 36 ayat 1 huruf i PKPU Nomor 3 tahun 2017
61	04/TM/PG/Kec.Pasir Limau Kapas/04.10/V/2018	27 Mei 2018	Hariyanto, S.S, S.Pd.i	Aisyah AR	Dugaan Pelanggaran Persyaratan menjadi Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang dalam hal ini merupakan suami istri dan/atau terikat dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu.	Memenuhi Unsur Pelanggaran Administrasi	Melanggar Pasal 36 ayat 1 huruf i PKPU Nomor 3 tahun 2017
62	05/TM/PG/Kec.Pasir Limau Kapas/04.10/V/2018	27 Mei 2018	Hariyanto, S.S, S.Pd.i	Juwenty Syah	Dugaan Pelanggaran Persyaratan menjadi Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang dalam hal ini merupakan suami istri dan/atau terikat dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu.	Memenuhi Unsur Pelanggaran Administrasi	05/TM/PG/Kec.Pasir Limau Kapas/04.10/V/2018
63	09/TM/PG/Kab.Rokan Hilir/04.10/VI/2018	27 Juni 2018	Bimantara Prima Adi Cipta, S.H	Awang Hendri	Pada tanggal 27 Juni 2018 di TPS 02 Kepenghuluan Sungai Kubu Hulu Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir telah terjadi dugaan tindak pidana Pemilu yang	Memenuhi Unsur Pelanggaran Administrasi dan	09/TM/PG/Kab.Rokan Hilir/04.10/VI/2018

No	No. Temuan	Tanggal Temuan	Penemu	Pelaku	Peristiwa	Status Temuan	Dugaan Pelanggaran
					dilakukan dengan kronologis sebagai berikut: a. Sekitar pukul 09.00 WIB Saudara Awang Hendri masuk TPS 02 dan langsung memberikan 2 lembar C-6 (Undangan Pemilih) atas nama Awang Hendri dan SURIYANI (Istri Awang Hendri) kepada Saudari Dayang Mahera selaku petugas KPPS sambil berkata “Aku mau mencoblos sekalian sama punya istriku, istriku tidak bisa datang karena sakit”, lalu Saudara Dayang Mahera selaku petugas KPPS (yang menerima undangan C-6 dan mengisi daftar hadir C-7) dan menulis namanya didaftar hadir lalu pada saat itu juga Saudara Dayang Mahera memberikan undangan C-6 pada rekan disampingnya yang bernama Saudara Nurliza untuk di cek apakah nama tersebut ada dalam DPT dan kemudian setelah di ceklis undangan diberikan kepada Saudara Awang Hendri, lalu Saudara Awang HendrI menandatangani daftar hadir atas nama dirinya dan istrinya. Selanjutnya Saudara Awang Hendri menyerahkan undangan kepada Saudara Dafrijal (yang	Pelanggaran Pidana	

No	No. Temuan	Tanggal Temuan	Penemu	Pelaku	Peristiwa	Status Temuan	Dugaan Pelanggaran
					mengumpulkan C-6) yang duduk disebelah ketua KPPS, kemudian ketua KPPS yang bernama ZUHAIRI menandatangani 2 lembar kertas surat suara dan memberikan kertas surat suara 2 lembar tersebut kepada Saudara Awang Hendri untuk dicoblos dibilik suara, setelah itu Saudara Awang Hendri hendak memasukkan ke 2 kertas surat suara yang dilipat secara menumpuk kedalam kotak suara yang dilihat oleh Saudara Nurfadila selaku Pengawas TPS namun saat itu tidak menegur Saudara Awang Hendri dan melaporkan hal tersebut kepada Pengawas Pemilihan Lapangan yang bernama Amrin dan bertanya apakah boleh memilih 2 suara sekaligus dan jawabannya tidak boleh		
64	01/LP/PG/Kec.Rantau Kopar/04.10/XI/2017	10 November 2017	Yuli Yetti,S.Pd	Syafmialdi,S.ST.Pa.	Pada hari rabu tanggal 08 November 2017 pelapor membaca pengumuman hasil tes PPK yang dikeluarkan oleh KPU Kab. Rokan Hilir dan salah satu nama PPK yang lulus dari Kec. Rantau Kopar atas nama Syafmialdi, S.stpa berdasarkan sepengetahuan dari pelapor	Tidak memenuhi unsur pelanggaran administrasi	-

No	No. Temuan	Tanggal Temuan	Penemu	Pelaku	Peristiwa	Status Temuan	Dugaan Pelanggaran
					bahwa Syafmialdi, S.stpa ikut dalam salah satu partai politik yaitu Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) lalu pelapor membuat laporan ke Panwaslu Kecatan Rantau Kopar dan memberikan bukti fhoto terlapor sedang menggunakan baju atribut Partai Hanura.		
65	01/LP/PG/Kab.Rokan Hilir/04.10/III/2018	15 Maret 2018	Basiran Nur Efendi	1. Agus Salim, Sp 2. Hasan Basri, S.Ag 3. Kasmer Dahlan 4. Supriyanto,S.Pi,M.Si 5. Taufik, SH	Hasil Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemuktahiran dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018 tidak singkron dengan hasil Pleno PPS, PPK Se- Kabupaten Rokan Hilir.	Memenuhi pelanggaran Administrasi	Melanggar Pasal 14 ayat 7 Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota karena KPU Kabupaten

No	No. Temuan	Tanggal Temuan	Penemu	Pelaku	Peristiwa	Status Temuan	Dugaan Pelanggaran
							Rokan Hilir melakukan perbaikan data tanpa didasari dengan bukti autentik;
66	02/LP/PG/Kab.Rokan Hilir/04.10/III/2018	15 Maret 2018	Amran	1. Agus Salim, Sp 2. Hasan Basri, S.Ag 3. Kasmer Dahlan 4. Supriyanto,S.Pi,M.Si 5. Taufik, SH	Hasil Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemuktahiran dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018 tidak singkron dengan hasil Pleno PPS, PPK Se- Kabupaten Rokan Hilir.	Memenuhi pelanggaran Administrasi	Melanggar Pasal 14 ayat 7 Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota karena KPU Kabupaten

No	No. Temuan	Tanggal Temuan	Penemu	Pelaku	Peristiwa	Status Temuan	Dugaan Pelanggaran
							Rokan Hilir melakukan perbaikan data tanpa didasari dengan bukti autentik;
67	01/TM/PG/Cam.Koto Gasib/04.11/XII/2017	29 Desember 2017	Susilo, ST da Hayun	Rian Arizona	Anggota PPS Terlibat dalam Pengurusan Partai Politik PAN	Tidak Ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran	Dugaan Pelanggaran Administrasi
68	01/TM/PG/ Cam.Pusako/2/2018 (Kecamatan Pusako)	21 Februari 2018	Panwascam Pusako	Muhamad Rafi	Kepala penghulu Masuk dalam SK tim Kampanye Paslon No. Urut 1	Tidak Ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran	Dugaan pelanggaran Administrasi
69	001/TM/PG/CAM. TUALANG/04.11/II/2018 (Kecamtan Tualang)	5 Februari 2018	Harlen Manurung	Adi Sutomo (Anggota BPD	Temuan Dugaan anggota Bapekam/BPD desa pinang sebatang An. ADI SUTOMO menjadi pengurus parpol	TIDAK DITINDAK LANJUTI	Dugaan pelanggaran Adminstrasi
70	002/TM/PG/CAM. TUALANG/04.11/II/2018 (Kecamatan	19 Februari 2018	Harlen Manurung	Zaimun S.Ag (PPDP TPS 11)	Ditemukan beberapa rumah yang belum di Coklit	Di tindak lanjuti (direkomendasikan ke PPK) nama-nama	Dugaan pelanggaran Adminstras

No	No. Temuan	Tanggal Temuan	Penemu	Pelaku	Peristiwa	Status Temuan	Dugaan Pelanggaran
	Tualang)					tersebut dimasukan dalam DPS	
71	01/TM/09/03/2018 (Kecamatan Lubuk Dalam)	22 Maret 2018	Zainuddin (PPL Kamp. Sri gading)	Tim relawan paslon nomor 4	Temuan terhadap pendistribusian 8 (delapan) karton air minum "*jesslyn"* bersetiker paslon No urut 4 (H. Arsyadjuliandi Rachman-H. Suyatno)	Tidak Ditindak Lanjuti	Dugaan Pelanggaran Administrasi
72	02/TM/PG/Cam.Kotogasib/XII/2017 (kecamatan Koto gasib)	29 Desember 2017	Susilo, ST	Calon PPDP (Supardi)	Anggota PPDP Terlibat dalam Tim Pemenangan Paslon	Tidak di tindak lanjuti	Dugaan Pelanggaran Administrasi
73	03/TM/PG/Cam.Koto Gasib/I/2018 (Kecamatan Koto gasib)	19 januari 2018	Susilo, ST	PPDP Pangkalan Pisang (Murni)	Anggota PPDP terlibat dalam Kepengurusan Parpol Berkarya	Tidak Ditindak Lanjuti	Dugaan Pelanggaran Administrasi
74	01/TM/PG/Cam.Dayun/04.11/III/2018 (kecamatan Dayun)	22 Maret 2018	Khorin, S. Sos (PPL Kampung Sawit Permai)	Fairus, S. Ag	bahwa An. Fairus, S.Ag sebagai Tim paslon No urut 1 (Syamsuar Edy Natar Nasution	Tidak Ditindak Lanjuti	Dugaan Pelanggaran Administrasi
75	01/TM/PG/Kab.Siak/04.11/V/2018	2 Mei 2018	Ahmad Dardiri, SE (Anggota Panwaslu kab, Siak)	Tim Paslon Nomor 1	Kampanye dialogis yang dilaksanakan di Kecamatan Lubuk Dalam di duga mengarah ke Rapat Umum sebagaimana dijelaskan di PKPU Nomor 4 Tahun 2017 Pasal 42	Ditindaklanjuti ke KPU Provinsi Riau melalui Bawaslu Provinsi Riau	Dugaan Pelanggaran Administrasi

No	No. Temuan	Tanggal Temuan	Penemu	Pelaku	Peristiwa	Status Temuan	Dugaan Pelanggaran
76	01/TM/PG/Cam.Bungaraya/04.11/VI/2018	27 Juni 2018	Izuddin, SH (Anggota Panwascam Bungaraya, Siak)	KPPS TPS 03 Kampung Bungaraya	Adanya Pemilih yang memilih di tempat TPS yang tidak sesuai dengan C6 dikarenakan Kelalaian dalam prosedur pemungutan suara	Ditindak lanjuti dan Rekomendasi ke PPK untuk melakukan PSU	Dugaan Pelanggaran Administrasi
77	01/LP/PG/Kab.Siak/04.11/X/2017	13 Oktober 2017	Adrian Firmansyah	M.Fuji Sarwono	Terindikasi dalam kepengurusan Parpol	Tidak Ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran	Administrasi
78	1/LP/PG/Kec.Kandis/04.11/IV/2018 (Kecamatan Kandis)	1 April 2018	Bustami Manalu	Karang Taruna Kampung Belutu	Kampanye Terselubung Paslon Nomor 4	Tidak Ditindaklanjuti	Dugaan Pelanggaran Administrasi

Data Laporan Dan Temuan Pelanggaran Administrasi
Panwaslu Kabupaten Indragiri Hilir Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Indragiri Hilir Tahun 2018

No	No. Temuan	Tanggal Temuan	Penemu	Pelaku	Peristiwa	Status Temuan	Dugaan Pelanggaran
1	No.02/TM/PB/Kab/ 04.04/I/2018	12 Februari 2018	Rois Habib, S.IP (Anggota Panwaslu Kab Inhil)	1. H.M. Rmli dan H. Ali Azhar 2. H.M Wardan dan Syamsuddin Uti 3. Rosman Malomo dan	Dugaan Pelanggaran Pemasangan Spanduk atau Baliho sebelum Kampanye yang dilakukan oleh	Disampaikan surat rekomendasi hasil temuan kepada Tim Pemenangan/Kampanye Paslon.	Dugaan Pelanggaran Administrasi

				Musmulyadi 4. Lukman Edy 5. Syamsur dan Edi Natar Nasution 6. Firdaus dan Rusli Efendi 7. Arsyadjuliandi Rachman dan Suyatno	Pasangan Calon atau Tim Kampanye Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hilir	Ditindaklanjuti oleh Paslon untuk menurunkan Alat Peraga berbau Kampanye. Dan yang belum diturunkan sudah Pihak Panwas tertibkan.	
2	NOMOR: 03/TM/PB/Kab/04.04/II/2018	19 Februari 2018	Rois Habib	1. Ardiansyah (Pemilik Koran) 2. H. M. Wardan dan Syamsudin Uti atau Tim Kampanye	Dugaan Pelanggaran Kampanye diluar Jadwal yang dilakukan oleh Pasangan Calon atau Tim Kampanye Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hilir atas nama H. M. Wardan dan Syamsudin Uti Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hilir Tahun 2018.	Diduga terbukti menemukan dugaan pelanggaran hukum lainnya dan diteruskan ke Dewan Pers Republik Indonesia; untuk ditindaklanjuti sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.Mengumumkan status Nomor 03/TM/PB/Kab/04.04/II/2018 dalam formulir status laporan. Berdasarkan hasil temuan tersebut dapat disimpulkan bahwa Temuan tersebut dinyatakan SELESAI.	Dugaan Pelanggaran Administrasi
3	No.09/TM/PB/Kab/04.04/ V/ 2018	07 Mei 2018	Rois Habib, S.IP	1. Rosman Malomo dan Musmulyadi	Dugaan Pelanggaran Pemasangan Alat	Disampaikan surat rekomendasi hasil	Dugaan Pelanggaran

			(Anggota Panwaslu Kab Inhil)	2. H.M. Ramli dan H. Ali Azhar 3. H.M Wardan dan Syamsuddin Uti	Peraga Kampanye Spanduk atau Baliho yang tidak sesuai dengan aturan Perundang-undangan yang dilakukan oleh Pasangan Calon atau Tim Kampanye Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hilir	temuan kepada KPU Kabupaten Indragiri Hilir. Ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten dan menyurati Paslon Tersebut untuk menurunkan Alat Peraga Kampanye yang tidak sesuai dengan aturan KPU. Berdasarkan hasil temuan tersebut dapat disimpulkan bahwa Temuan tersebut dinyatakan SELESAI.	Administrasi
4	No.10/TM/PG/Kab/04.04/ V/ 2018	09 Mei 2018	Rois Habib, S.IP (Anggota Panwaslu Kab Inhil)	1. Syamsur dan Edi Natar Nasution 2. Lukman Edy dan Hardianto 3. Firdaus dan Rusli Efendi 4. Arsyadjuliandi Rachman dan Suyatno	Dugaan Pelanggaran Pemasangan Alat Perga Kampanye (Spanduk atau Baliho) yang tidak sesuai dengan aturan Perundang-undangan yang dilakukan oleh Pasangan Calon atau Tim Kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur Riau	Disampaikan surat rekomendasi hasil temuan kepada Bawaslu Provinsi Riau. Untuk menindaklanjuti dugaan Pelanggaran tersebut untuk menyurati Paslon Tersebut untuk menurunkan Alat Peraga Kampanye yang tidak sesuai dengan aturan KPU.	Dugaan Pelanggaran Administrasi

5	01/LP/PB/Kab/04 .04/ /2018	15 Januari 2018	Tri Handoko (Ketua Panwascam Kemuning)	1. Beni Lasepta (Anggota PPK Kemuning Desa Batu Ampar 2. Diro Parno (Anggota PPK Kemuning Desa Batu Ampar) 3. Rada Juntia (Anggota PPS Kelurahan Selensen) 4. Sutino (Anggota PPS Kelurahan Selensen) 5. Amir (Ketua PPS desa Tuk Jimun Kemuning) 6. Andesbar (Ketua PPS desa Batu Ampar Kemuning)	Anggota PPK dan PPS yang terindikasi sebagai Anggota Partai Politik	Berdasarkan laporan dari Kecamatan Kemuning ditindaklanjuti, berdasarkan hal tersebut Disampaikan surat rekomendasi Laporan kepada KPU Oleh Panwaslu Kabupaten Indragiri Hilir. Bahwasanya Anggota PPK dan PPS kecamatan Kemuning terindikasi sebagai Anggota Partai Politik dan belum ditindak lanjuti oleh Pihak KPU	Dugaan Pelanggaran Administrasi

D. Tindak Pidana Pemilihan

Tindak Pidana Pemilihana adalah Tindak Pidana Pemilihan adalah tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana Pemilihan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Adapun Data Pelanggaran Temuan dan Laporan dugaan tindak pidana sebagai berikut :

Data Temuan Dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilihan
Dalam Rangka Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018

No	No. Temuan	Tanggal Temuan	Penemu	Pelaku	Peristiwa	Status Temuan	Dugaan Pelanggaran
1	03/TM/PG/Kec.LBJ/04.05/II/2018	16 Februari 2018	Henro	Budi Santoso	Budi santoso (Perangkat Desa Pontian Mekar menjabat sebagai Kepala Seksi Pelayanan) terdaftar sebagai Anggota Korcam Lubuk Batu Jaya untuk Tim Pemenangan Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur No. Urut 4.	Tidak dapat Ditindaklanjuti	Pidana Pemilu
2	01/TM/PG/ Kec.Pasir Penyu/04.05/02/2018	17 Februari 2018	Abdul Mu'izz(Ketua Panwaslu Kec. Pasir Penyu)	Hamdan	Ditemukan Poster Atas Nama (Hamdan) Kepala Lingkungan 2 Kelurahan Air Molek I	Tidak dapat Ditindaklanjuti	Pidana Pemilu
3	04/TM/PG/Kec. LBJ/04.05/II/2018	21 Februari 2018.	Mujiono	Slamet Raharjo	Slamet Raharjo (Terlapor) merupakan kepala Desa Sei Beras Beras yang memberikan sambutan dalam Kampanye salah satu pasangan calon di Desa Sei Beras Beras.	Tidak dapat Ditindaklanjuti	Pidana Pemilu

No	No. Temuan	Tanggal Temuan	Penemu	Pelaku	Peristiwa	Status Temuan	Dugaan Pelanggaran
4	02/TM/PG/Kab/04 .09/II/2018	27 Februari 2018	Gummer Siregar Anggota Panwaslu Kab. Rohul Kordiv Pencegahan dan Hubal	Sugiono, S.IP (Kepala Desa Air Panas Kecamatan Pendalian IV koto)	Pada hari senin tanggal 26 februari 2018 pada pukul 19.30 WIB di adakan acara Kenduri Desa dan Pawai Obor Bersama Bapak Ir. H. Arsyadjuliandi Rahman, M.BA dalam rangka Perayaan Hari Lahir Desa Air Panas (HARLADES) yang ke -33 Tahun di Desa Air Panas Kecamatan Pendalian IV Koto oleh Kepala Desa Air Panas. Menemukan dugaaan pelanggaran terhadap UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Pasal 71. Dilakukan SUGIONO, S.IP (Kepala Desa) dengan mengundang secara resmi salah satu calon gubernur Riau tahun 2018 dengan nomor urut 4 (empat) yaitu bapak Ir. H. Arsyadjuliandi Rahman, M.BA dengan Nomor : 041/UM/APS/II/2018 tanggal februari 2018	1.Dihentikan karena tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilihan Pasal 71 Jo Pasal 188 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, 2. Sugiono, S.IP (kepala desa air Panas) Kecamatan Pendalian IV Koto terbukti melakukan pelanggaran terhadap UU nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa **Pasal 29 huruf "j"** Kepala Desa dilarang ikut serta dan/atau terlibat dalam	1. Dugaan Tindak Pidana Pemilihan Tidak Ditindaklanjuti 2. Pelanggaran Administrasi Ditindaklanjuti

No	No. Temuan	Tanggal Temuan	Penemu	Pelaku	Peristiwa	Status Temuan	Dugaan Pelanggaran
						kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah dan **Pasal 30 Ayat 1** Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dikenai sanksi administrative berupa teguran tertulis.	
5	01/TM/PG/KEC.RENGAT BARAT/04.05/03/2018	15 Maret 2018	Suparmin	Umar Dani (Kepala Dusun Sungai Kemiri II)	Umar Dani (Kepala Dusun Sungai Kemiri II) ikut Kampanye Paslon no urut 4	Tidak dapat Ditindaklanjuti	Pidana Pemilu
6	05/TM/PG/Kab/04. 08/III/2018	5 Maret 2018	Mubrur, S.Pi	Jahar (Kepala Desa Pangkalan	Pelaku diduga ikut dan terlibat dalam kampanye dialogis (blusukan di pasar Pkl. Panduk) pasangan calon nomor urut 3 pada tanggal 1	Tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi	Pelanggaran Pidana Pemilihan karena

No	No. Temuan	Tanggal Temuan	Penemu	Pelaku	Peristiwa	Status Temuan	Dugaan Pelanggaran
				Panduk)	maret 2018 di Desa Pkl. Panduk	bukti dan unsur-unsur keterlibatan dalam kampanye dan tidak memenuhi unsur membuat tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon	membuat tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon
7	001/TM/PILGUB/IV/2018	13-Apr-18	Sutego	Said Mashuri	Temuan Foto Penyerahan Bantuan Bola Kaki Yang Berredar Di Facebook Dalam Akun Raja Laksman II	Tidak ditindaklanjuti	Tindak Pidana Pemilihan
8	002/TM/PG/Kec-KP/05/2018	03 Mei 2018	Heri Rahman	Drs. Zulher, MS	Kampanye tanpa STTP	Tidak ditindaklanjuti	Tindak Pidana Pemilihan
9	04/TM/PG/Kab.Siak/04.11/VI/2018	27 Juni 2018	Ahmad Dardiri, SE (Anggota Panwaslu kab, Siak)	KPPS TPS 03 Kampung Bungaraya	Adanya Pemilih yang memilih di tempat TPS yang tidak sesuai dengan C6 dikarenakan Kelalaian dalam prosedur pemungutan suara	Diteruskan ke Sentra Gakkumdu	Dugaan Pelanggaran Pidana
10	02-	20 April 2018	Mukhlasin, S.Sos	Nur Azmi	Dugaan politik uang pada saat	Ditindaklanjuti	Pelanggaran

No	No. Temuan	Tanggal Temuan	Penemu	Pelaku	Peristiwa	Status Temuan	Dugaan Pelanggaran
	TM/PG/Kab/04.03/4/2018		Ketua Panwaslu Kabupaten Bengkalis	Anggota DPRD Kab. Bengkalis	acara reses dan kampanye pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018 No. Urut 3 di Lapangan Futsal Desa Parit Kebumen Kec. Rupat	/ diteruskan	Pidana
11	01/LP/PG/Cam.Bungaraya/04.11/03/2018 (Kecamatan Bungaraya)	20 maret 2018	Jusrial	Poniman	Penyampaian/orasi yang menyebutkan salah pasangan calon yaitu paslon nomor urut 1 pada saat dialogis paslon no. 4 di kemuning muda, kecamatan bungaray	Tidak ditindak lanjuti karena tidak memenuhi unsur	Dugaan pelanggaran Pidana
12	02/LP/PG/Kab.Siak/04.11/IV/2018	16 april 2018	Azmi, SE	Muhammad Tahir (Kepala Desa Tumang)	Menghalang-Halangi dalam Penyebaran Undangan Kampanye Dialogis di Desa Tumang Paslon No. 4	Tidak ditindaklanjuti	Dugaan Pelanggaran Pidana
13	09/TM/PG/Kab.Rokan Hilir/04.10/VI/2018	27 Juni 2018	Bimantara Prima Adi Cipta, S.H	Awang Hendri	Pada tanggal 27 Juni 2018 di TPS 02 Kepenghuluan Sungai Kubu Hulu Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir telah terjadi dugaan tindak pidana Pemilu yang dilakukan dengan kronologis sebagai berikut: a. Sekitar pukul 09.00 WIB Saudara Awang Hendri masuk TPS 02 dan langsung memberikan 2 lembar C-6 (Undangan Pemilih) atas nama Awang Hendri dan SURIYANI (Istri Awang Hendri) kepada Saudari Dayang Mahera selaku petugas KPPS sambil berkata “Aku mau	Memenuhi Unsur Pelanggaran Administrasi dan Pelanggaran Pidana	Pelanggaran Administrasi Melanggar Pasal 2 poin a dan poin d Peraturan KPU Nomor 8 tahun 2018 dan dugaan pelanggaran Pidana yaitu melanggar Pasal 178B Undang-Undang nomor

No	No. Temuan	Tanggal Temuan	Penemu	Pelaku	Peristiwa	Status Temuan	Dugaan Pelanggaran
					mencoblos sekalian sama punya istriku, istriku tidak bisa datang karena sakit", lalu Saudara Dayang Mahera selaku petugas KPPS (yang menerima undangan C-6 dan mengisi daftar hadir C-7) dan menulis namanya didaftar hadir lalu pada saat itu juga Saudara Dayang Mahera memberikan undangan C-6 pada rekan disampingnya yang bernama Saudara Nurliza untuk di cek apakah nama tersebut ada dalam DPT dan kemudian setelah di ceklis undangan diberikan kepada Saudara Awang Hendri, lalu Saudara Awang Hendri menandatangani daftar hadir atas nama dirinya dan istrinya. Selanjutnya Saudara Awang Hendri menyerahkan undangan kepada Saudara Dafrijal (yang mengumpulkan C-6) yang duduk disebelah ketua KPPS, kemudian ketua KPPS yang bernama Zuhairi menandatangani 2 lembar kertas surat suara dan memberikan kertas surat suara 2 lembar tersebut kepada Saudara Awang Hendri untuk dicoblos dibilik suara, setelah itu Saudara Awang Hendri hendak memasukkan ke 2 kertas surat suara yang dilipat secara		10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati/ atau Walikota dan Wakil Walikota

No	No. Temuan	Tanggal Temuan	Penemu	Pelaku	Peristiwa	Status Temuan	Dugaan Pelanggaran
					menumpuk kedalam kotak suara yang dilihat oleh Saudara Nurfadila selaku Pengawas TPS namun saat itu tidak menegur Saudara Awang Hendri dan melaporkan hal tersebut kepada Pengawas Pemilihan Lapangan yang bernama Amrin dan bertanya apakah boleh memilih 2 suara sekaligus dan jawabannya tidak boleh		
14	01/LP/PG/Kab/04.05/6/2018	26 Juni 2018	Hardi Sarmin	Dimas	Pemberian barang berupa kain dan Lembaran Bahan Kampanye Paslon Gubernur Riau nomor urut 3 Firdaus Rusli di hari tenang pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018.	Ditindaklanjuti	Tindak Pidana Pemilihan
15	004/TM/PG/Kab/04.06/VI/2018	27 Juni 2018	Dedi Irawan, SH	Syamsuardi	Memberikan suaranya lebih dari satu kali pada satu TPS atau lebih	Ditidaklanjuti	Tindak Pidana Pemilihan

Adapun dugaan tindak pidana pemilihan dalam rangka pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hilir tidak terdapat dugaan tindak pidana dimaksud. Hal ini terjadi karena lebih banyak dugaan administrasi dan pelanggaran hukum lainnya.

E. Pelanggaran Kode Etik

Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan adalah pelanggaran terhadap etika penyelenggara Pemilihan yang berpedomankan sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara Pemilihan.

Data Temuan Dan Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Dalam Rangka Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018

No	No. Temuan	Tanggal Temuan	Penemu	Pelaku	Peristiwa	Status Temuan	Dugaan Pelanggaran
1	011/TM/PG/KAB-KS/04.07/III/2018	1 Maret 2018	Nur Afni (Anggota Panwaslu Kab.Kuantan Singingi)	Yualni (Ketua PPS Desa Kompe Berangin)	Dalam Kegiatan kampanye Dialogis Paslon Nomor urut 4 di Kecamatan Cerenti Pada Tanggal 1 maret 2018 yang berlangsung di Sekretariat partai Golkar Kecamatan Cerenti, tepatnya di kediaman sdr. Erdison (Suami Yualni) Desa Kompe Berangin, Terlihat Ketua PPS Yualni melakukan Sambutan kepada Paslon Nomor Urut 4, sambutan dilakukan dengan ikut dalam Grup Rabana selanjutnya saat Paslon Nomor urut 4 melakukan Kegiatan Kampanye Blusukan Kepasar Cerenti terlihat Yualni Ketua PPS Desa Kompe Berangin ikut naik becak beriringan dengan Paslon Nomor urut 4, serta duduk didalam kedai Kopi tempat Paslon Nomor urut 4 duduk, Hal ini menunjukan Ketua PPS desa Kompe berangin telah ikut dalam kegiatan kampanye Paslon Nomor urut 4.	Diteruskan ke DKPP RI untuk ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Dugaan Pelanggaran Kode Etik

Adapun dugaan tindak pidana pemilihan dalam rangka pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hilir tidak terdapat dugaan tindak Pidana dimaksud. Hal ini terjadi karena lebih banyak dugaan administrasi dan pelanggaran hukum lainnya.

F. Pelanggaran Hukum Lainnya

Pelanggaran Hukum lainnya merupakan pelanggaran yang terjadi dalam tahapan pemilihan yang terkait dengan pelanggaran lainnya diantaranya yaitu : pelanggaran netralitas ASN, Netralitas TNI/POLRI dan Pelanggaran lainnya yang bersifat bukan pelanggaran pemilihan.

Data Temuan Dan Laporan Dugaan Pelanggaran Hukum Lainnya

Dalam Rangka Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018

No	No. Temuan	Tanggal Temuan	Penemu	Pelaku	Peristiwa	Status Temuan	Dugaan Pelanggaran
1	01/TM/PG/Kab/04. 08/I/2018	22 Januari 2018	Nanang Wartono, SH., MH	Kiki Syamputra, S.Stp	Pelaku mengunggah foto salah satu Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Riau di media sosial (Facebook) dalam tahapan pencalonan	Ditindaklanjuti dan Diteruskan kepada Instansi yang berwenang untuk ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Pelanggaran Hukum lainnya yaitu tentang pelanggaran kode etik netralitas ASN
2	02/TM/PG/Kab/04. 08/I/2018	25 Januari 2018	Bustami, S.Pd.I., M.Pd.I	Azhari	Pelaku menanggapi (komentar) foto Bakal Calon yang diunggah oleh Kiki Syamputra, S.Stp dengan bunyi komentar "Membangun riau lebih baik, semoga Allah memberkati" dalam tahapan pencalonan	Ditindaklanjuti dan Diteruskan kepada Instansi yang berwenang untuk ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang	Pelanggaran Hukum lainnya yaitu tentang pelanggaran kode etik netralitas ASN

No	No. Temuan	Tanggal Temuan	Penemu	Pelaku	Peristiwa	Status Temuan	Dugaan Pelanggaran
						berlaku	
3	03/TM/PG/Kab/04. 08/I/2018	26 Januari 2018	Bustami, S.Pd.I., M.Pd.I	Normalina, Yusmuhardi dan Mutia Hatia Putri	Pelaku diduga ikut menanggapi (Like) foto Bakal Calon Syamsuar - Edy Nasution yang diunggah oleh Kiki Syamputra, S.Stp dalam tahapan pencalonan	Tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur pelanggaran kode etik netralitas ASN	Pelanggaran Hukum lainnya yaitu tentang pelanggaran kode etik netralitas ASN
4	04/TM/PG/Kab/04. 08/II/2018	1 Februari 2018	Mubrur, S.Pi	Aliadi, M. Rais, Hazmar, M.Amin, Syahrul Mauludi, Salim Zaini, Edi Iskandar, Umar Satun, Badardin, Azwar Zainal, Nasri, Sudur, Edi Syamsaimi, H.Kasbi, Herman dan H. Mahyudin	Masing-masing adalah PNS di Kemenag Kabupaten Pelalawan dan KUA yang ikut menghadiri kegiatan/acara Pelantikan Pengurus DPC dan PAC Partai PPP se-Kabupaten Pelalawan pada tanggal 27 Januari 2018 yang juga dihadiri oleh Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Riau Firdaus - Rusli Efendi dalam tahapan pencalonan	Ditindaklanjuti dan Diteruskan kepada Instansi yang berwenang untuk ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Pelanggaran Hukum lainnya yaitu tentang pelanggaran kode etik netralitas ASN
5	01/TM/PG/PANWASLU-PKL.KURAS/II/2018 (Register Panwascam Pkl. Kuras)	25 Februari 2018	Empi Januardi Alras (Panwascam Pkl. Kuras)	Basri. S, Sumarni, Mila Puspitasari dan Eden Sinuhaji	Masing-masing adalah perangkat desa beringin indah yang ikut menghadiri dan terlibat dalam kampanye dialogis pasangan calon nomor urut 1 tanggal 23 Februari 2018 yang dihadiri oleh Calon Gubernur Provinsi Riau Syamsuar dalam tahapan kampanye di Desa	Untuk pelaku atas nama Sumarni Ditindaklanjuti dan Diteruskan kepada Instansi yang berwenang untuk ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan	Pelanggaran Hukum lainnya yaitu pelanggaran atas larangan perangkat desa ikut serta dan terlibat dalam kampanye

No	No. Temuan	Tanggal Temuan	Penemu	Pelaku	Peristiwa	Status Temuan	Dugaan Pelanggaran
					Beringin Indah	perundang-undangan yang berlaku Untuk pelaku atas nama Basri. S, Mila Puspitasari dan Eden Sinuhaji Tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi bukti dan unsur-unsur keterlibatan dalam kampanye	
6	01/TM/PG/PANWASLU-PKL.KRC/III/2018 (Register Panwascam Pkl. Kerinci)	5 Maret 2018	Selamat Mulyono, S.P	Dwi Rahmayani	Pelaku diduga ikut dan terlibat dalam kampanye karena menjadi MC/Pembawa Acara Kampanye dialogis pasangan calon nomor urut 3 pada tanggal 1 maret 2018 di Desa Mekar Jaya	Ditindaklanjuti dan Diteruskan kepada Instansi yang berwenang untuk ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Pelanggaran Hukum lainnya yaitu pelanggaran atas larangan perangkat desa ikut serta dan terlibat dalam kampanye
7	06/TM/PG/Kab/04.08/III/2018	19 Maret 2018	Mubrur, S.Pi	Panitia Acara Kunjungan Kerja MENKO PMK dan Peresmian ST2P	Panitia adalah PNS di Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan yang menjadi pelaksana kegiatan kunjungan kerja MENKO PMK dan Peresmian ST2P pada tanggal	Tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur pelanggaran terhadap Netralitas ASN dan tidak	Pelanggaran Hukum lainnya yaitu pelanggaran Netralitas ASN karena

No	No. Temuan	Tanggal Temuan	Penemu	Pelaku	Peristiwa	Status Temuan	Dugaan Pelanggaran
					14 Maret 2018 di Kelurahan Langgam Kecamatan Langgam. Kegiatan tersebut merupakan kegiatan resmi Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan dan dalam acara juga dihadiri oleh Calon Gubernur Nomor Urut 3 (Firdaus).	terbukti berpihak kepada salah satu pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Riau tahun 2018.	mengundang dan melibatkan Calon Gubernur dalam acara Kunjungan Kerja Menko PMK dan Peresmian STTP.
8	08/TM/PG/Kab/04 .08/V/2018	11 Mei 2018	Mubrur, S.Pi	Tengku Junaidi, Marzuki, Pardinan, Said Fathul Mubaraq, Jamaran, Wiwin Sumutriyanto dan Antonius Ridaryono	Bahwa pada hari kamis tanggal 10 Mei 2018 telah dilaksanakan pelantikan pengurus DPD I MKGR Provinsi Riau di gedung daerah laksamana mangku diraja yang dihadiri oleh ketua umum MKGR Roem Kono dan ketua Golkar Riau Andi Rahman, selanjutnya penemu mendapatkan informasi awal bahwa didalam kepengurusan MKGR yang dilantik ada beberapa yang berprofesi sebagai ASN/PNS, kemudian pada tanggal 11 Mei 2018 penemu menemukan adanya pemberitaan di media cetak riau pos dan media online tentang instruksi ketua umum MKGR Roem Kono kepada seluruh kader MKGR provinsi riau untuk memenangkan pasangan calon	Untuk pelaku atas nama Wiwin Sumutriyanto dan Antonius Ridaryono Ditindaklanjuti kepada Instansi yang berwenang untuk ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk pelaku atas nama Tengku Junaidi, Marzuki, Pardinan, Said Fathul Mubaraq dan Jamaran Tidak ditindaklanjuti karena tidak	Pelanggaran Hukum lainnya yaitu pelanggaran netralitas ASN karena terlibat serta berafiliasi dengan politik praktis dan mengunggah foto calon gubernur di media sosial (Facebook)

No	No. Temuan	Tanggal Temuan	Penemu	Pelaku	Peristiwa	Status Temuan	Dugaan Pelanggaran
					nomor urut 4 yaitu andi rahman dan suyatno, penemu juga menemukan adanya ASN yang mengunggah foto calon gubernur (Andi Rahman) di media sosial (Facebook).	memenuhi bukti dan unsur-unsur terlibat dalam kegiatan politik praktis dan berafiliasi dengan partai politik.	
9	04/TM/PG/Cam.Rengat/04.05/V/2018	11 Mei 2018	Fitra Rovi	1. Indra taufik 2. Romy mariman	Adanya 2 (dua) orang ASN/PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu yang dilaporkan melanggar Netralitas sebagai ASN/PNS pada Musda partai Golkar Kab. Indragiri dan Turut serta dalam kegiatan kampanye Dialogis pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Nomor Urut 4 di Desa Kampung Pulau Kecamatan Rengat pada tanggal 9 Mei 2018.	Ditindaklanjuti	Netralitas ASN
10	01/TM/PG/Kec.Kelayang/04.05/5/2018	1 Mei 2018	Zulhanafiah	Deddy Surya Pamela	Adanya Oknum ASN di Kec. Kelayang mengomentari dan meng*like* status akun Pengurus Partai Politik.	Tidak dapat Ditindaklanjuti	Netralitas ASN
11	02/TM/PG/Kec.Kelayang/04.05/5/2018	03 Mei 2018	Herianto	1. Mandaryeti. 2. Mukhsinin. 3. Nurdiana. 4. Hendri. 5. Rosmidah.	Adanya Oknum ASN di Kec. Kelayang mengomentari dan meng*like* status akun Pengurus Partai Politik.	Tidak dapat Ditindaklanjuti	Netralitas ASN

No	No. Temuan	Tanggal Temuan	Penemu	Pelaku	Peristiwa	Status Temuan	Dugaan Pelanggaran
12	03/TM/PG/Kec.Kelayang/04.05/5/2018	17 Mei 2018	Evie Paddri	1. Habibi 2. Yunizar 3. Muhardi Apri	Adanya Oknum Penyelenggara Pemilu Kec. Kelayang meng*like* status akun Pengurus Partai Politik.	Tidak dapat Ditindaklanjuti	Netralitas ASN
13	02/TM/PG/Kec. Lirik/04.05/6/2018	3 Juni 2018	Ediwierman	Sofyan UMS	Ditemukan Terlapor/Pelaku berfoto bersama dengan salah satu Paslon Gubernur Riau di salah satu akun Facebook pada saat buka bersama di Kec. Lirik	Tidak dapat Ditindaklanjuti	Netralitas ASN
14	01/TM/PG/PROV/ 04.00/I/2018	15 Januari 2018	Neil Antariksa (Anggota Bawaslu Riau)	H. M. Noer (Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru)	Kehadiran H. M. Noer Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru tanggal 8 Januari 2018 di rumah dinas Walikota Pekanbaru Jl. Ahmad Yani Kota Pekanbaru pada acara memberikan ucapan selamat dan syukuran atas rekomendasi yang diperoleh Walikota Pekanbaru (Dr. Firdaus, ST., MT) dari Partai Demokrat dan PPP untuk maju menjadi bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018.	Ditindaklanjuti/ diteruskan	Pelanggaran Hukum lainnya
15	02/TM/PG/PROV/ 04.00/I/2018	4 Februari 2018	Gema Wahyu Adinata (Anggota Bawaslu Riau)	Dr. H. Zulkarnain Kadir, SH., MH Dan Suroso	1. Dr. H. Zulkarnain Kadir, SH., MH dalam menyebarluaskan foto/gambar dan mempromosikan Arsyadjuliandi Rachman yang merupakan Bakal Calon Gubernur Riau Tahun 2018 melalui group	Ditindaklanjuti/ diteruskan	Pelanggaran Hukum lainnya

No	No. Temuan	Tanggal Temuan	Penemu	Pelaku	Peristiwa	Status Temuan	Dugaan Pelanggaran
					whatsapp cakaplah dan Bocah Nusantara, pemberitaan dibeberapa media, pemberitaan wawancara Dr. H. Zulkarnain Kadir, SH., MH. 2. Suroso membagikan foto-foto pertemuan dengan Syamsuar yang merupakan Bakal Calon Gubernur Riau Tahun 2018 dilaman *facebook* atas nama "SuRoso RaMli RaGel" pada tanggal 28 Januari 2018;		
16	001/TM/PG/Kab/04.06/1/2018	24-Jan-18	Hamdani	H. Fauzan Domo, (Anggota Polri yang masih aktif dan bertugas di SPN Pekanbaru), Erpanda, (Kepala Desa Gobah), Drs. Akhyar Gesmi (Pimpinan Muhammadiyah Tambang II)	Dugaan pelanggaran keterlibatan ASN dan Polri dalam acara peresmian MTSN Desa Gobah yang dihadiri oleh bakal calon Gubernur Riau (Firdaus, ST.,MT) dan Wakil Gubernur Riau (Rusli Efendi) Tahun 2018 & tahapan Pilkada	Tidak ditindaklanjuti	Pelanggaran Hukum Lainnya

Data Temuan Dan Laporan Dugaan Pelanggaran Hukum Lainnya
Dalam Rangka Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018

No	No. Temuan	Tanggal Temuan	Penemu	Pelaku	Peristiwa	Status Temuan	Dugaan Pelanggaran
1	No.01/TM/PB/Kab/ 04.04/I/2018	09 Januari 2018	Fitra Edia RJ (Staf Panwaslu Kabupaten Indragiri Hilir)	1. Kabag Umum Sekda Kab Inhil an. Sudinoto, SP 2. Guru SDN 035 Tembilahan Kota an. Mustamin, S.Ag 3. Kasubbag Protokol dan Acara Sekda Inhil an. Eko Yusni Ardianto, S.STP 4. Bidang Administrasi Umum Sekda Inhil an. Mursalin	Adanya Aparatur Sipil Negara (ASN) Yang Terlibat dan ikut serta Dalam Deklarasi Bapaslon Pilkada 2018	Disampaikan surat rekomendasi hasil temuan Panwaslu Kabupaten Indragiri HIlir Bahwasanya Surat Rekomendasi ditujukan kepada Bupati Indragiri Hilir Kabupaten Indragiri Hilir untuk ditindaklanjuti atas rekomendasi tersebut dan tembusan disampaikan kepada Bawaslu Provinsi Riau, Kepala BKPSDM Kabupaten Indragiri Hilir dan Kepala Kesbangpol Kab. Inhil.	Dugaan Aparatur Sipil Negara (ASN) terlibat deklarasi Bapaslon,terkait Netralitas ASN
2	Nomor : No. 04/TM/PB/Kab/04.04/II/2018	21 Februari 2018	Fitra Edia RJ	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir an. Zainal Arifin	Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN terkaita Pemasangan Baliho Program pemerintah yang menguntungkan Paslon	Disampaikan surat rekomendasi hasil temuan kepada Bupati Indragiri Hilir Berdasarkan analisis dokumen, Barang	Dugaan Pelanggaran Hukum Lainnya terhadap Netralitas ASN (Kode Etik)

No	No. Temuan	Tanggal Temuan	Penemu	Pelaku	Peristiwa	Status Temuan	Dugaan Pelanggaran
						Bukti dan Kajian Panwaslu Kabupaten Indragiri Hilir disimpulkan bahwa diduga telah terjadi pelanggaran Program atau Kegiatan yang menguntungkan salah satu Paslon berupa Pemasangan Baliho Program kesehatan yang dipasang di beberapa Puskesmas diwilayah Kabupaten Indragiri Hilir.	Perihal Pemasangan Baliho
3	Nomor : No. 05/TM/PB/Kab/04 .04/III/2018	28 Maret 2018	Agus Malik	Kepala Desa Bayas Jaya dan Kepala Desa Kerta Jaya Kecamatan Kempas	Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN terkait berkampanye dan terlibat didalamnya yang menguntungkan Paslon	Disampaikan surat rUndangan Klarifikas temuan kepada Kepala Desa Kerta Jaya dan Kepala Desa Bayas Jaya Kecamtan Kempas Berdasarkan analisis dokumen, Barang Bukti dan Kajian Panwaslu Kabupaten Indragiri Hilir disimpulkan	Dugaan Pelanggaran Hukum Lainnya terhadap Netralitas ASN (Kode Etik menguntungkan salah satu Paslon

No	No. Temuan	Tanggal Temuan	Penemu	Pelaku	Peristiwa	Status Temuan	Dugaan Pelanggaran
						bahwa yang bersangkutan tidak datng dalam undangan klrifikasi tersebut dan kamipun sulit mghubungi beliau sehingga kasus tersebut Daluarsa dan dinyatakan Selesai	
4	Nomor: 06/TM/PB/Kab/04 .04/III/2018	21 Maret 2018	Rois Habib	Camat Batang Tuaka an. Marpoyanto	Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN terkait berkampanye dan terlibat didalamnya yang menguntungkan Paslon	Disampaikan surat Undangan Klarifikasi temuan kepada Camat Batang Tuaka an Marpoyanto Berdasarkan analisis dokumen, Barang Bukti dan Kajian Panwaslu Kabupaten Indragiri Hilir disimpulkan bahwa yang bersangkutan yang memberikan dukungan kepada Calon Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hilir Nomor Urut 3.	Dugaan Pelanggaran Hukum Lainnya terhadap Netralitas ASN (Kode Etik menguntungkan salah satu Paslon

No	No. Temuan	Tanggal Temuan	Penemu	Pelaku	Peristiwa	Status Temuan	Dugaan Pelanggaran
						Untuk itu selanjutnya diteruskan dan membuat Rekomendasi Penerusan Pelanggaran kepada Bupati Indragiri Hilir untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku	
5	Nomor: 07/TM/PB/Kab/04 .04/III/2018	Rabu, 21 Maret 2018	Rois Habib	Camat Gaung anak Serka an. IJMI	Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN terkait berkampanye dan terlibat didalamnya yang menguntungkan Paslon	Disampaikan surat rUndangan Klarifikas temuan Kepada Camat Gaung anak Serka an IJMI Berdasarkan analisis dokumen, Barang Bukti dan Kajian Panwaslu Kabupaten Indragiri Hilir disimpulkan bahwa yang bersangkutan yang memberikan dukungan kepada Calon Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hilir Nomor Urut 3.	Dugaan Pelanggaran Hukum Lainnya terhadap Netralitas ASN (Kode Etik menguntungkan salah satu Paslon

No	No. Temuan	Tanggal Temuan	Penemu	Pelaku	Peristiwa	Status Temuan	Dugaan Pelanggaran
						Untuk itu selanjutnya diteruskan dan membuat Rekomendasi Penerusan Pelanggaran kepada Bupati Indragiri Hilir untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku	
6	Nomor : 08/TM/PB/Kab/04 .04/IV/2018	21 Maret 2018	Rois Habib	Pjs Kepala Desa Harapan Makmur Kecamatan Gaung anak Serka an. Yurnalis	Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN terkait berkampanye dan terlibat didalamnya yang menguntungkan Paslon	Disampaikan surat rUndangan Klarifikas temuan Kepada Pjs Kepala Desa Harapan Makmur Kecamatan Gaung anak Serka an Yurnalis Berdasarkan analisis dokumen, Barang Bukti dan Kajian Panwaslu Kabupaten Indragiri Hilir disimpulkan bahwa yang bersangkutan yang memberikan dukungan kepada Calon Bupati dan	Dugaan Pelanggaran Hukum Lainnya terhadap Netralitas ASN (Kode Etik menguntungkan salah satu Paslon

No	No. Temuan	Tanggal Temuan	Penemu	Pelaku	Peristiwa	Status Temuan	Dugaan Pelanggaran
						Wakil Bupati Indragiri Hilir Nomor Urut 3. Untuk itu selanjutnya diteruskan dan membuat Rekomendasi Penerusan Pelanggaran kepada Bupati Indragiri Hilir untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku	
7	Nomor : 11/TM/PB/Kab/04 .04/III/2018	16 Mei 2018	Andang Yudiantoro	Camat Concong an. Antoni	Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN terkait ikut menghadiri kampanye salah satu Paslon dan terlibat didalamnya dan terindikasi menguntungkan Paslon	Disampaikan surat Undangan Klarifikasi temuan kepada Camat Concong an Antoni Berdasarkan analisis dokumen, Barang Bukti dan Kajian Panwaslu Kabupaten Indragiri Hilir disimpulkan bahwa yang bersangkutan tidak terbukti memberikan dukungan kepada Calon Bupati dan	Tidak ada dugaan pelanggaran dan tidak memenuhi unsur.

No	No. Temuan	Tanggal Temuan	Penemu	Pelaku	Peristiwa	Status Temuan	Dugaan Pelanggaran
						Wakil Bupati Indragiri Hilir Nomor Urut 3. Beliau hadir sebagai Des Pilkada, Sehingga tidak dapat ditindaklanjuti	

G. Trend Pelanggaran

1. Deskripsi trend pelanggaran dalam tahapan

   Trend Pelanggaran dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hilir Tahun 2018 lebih cendrung di dominasi dengan pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilihan. Hal ini di sebabkan beberapa faktor antara lain, faktor minimnya kemampuan sumberdaya manusia, adanya indikasi keberpihakan penyelenggara pemilihan yang bersifat terselubung sehingga tidak dapat disentuh dan ditegakan kode etik penyelenggara pemilihan dan faktor kelalain dari penyelenggara pemilihan. Trend dugaan pelanggaran selanjutnya adalah dugaan pelanggaran hukum lainnya yang kebanyakan terbukti dan diteruskan ke lembaga yang berwenang. Hal ini sering terjadi terhadap ASN yang diduga melanggar netralitas ASN. Terhadap pelanggaran netralitas ASN, banyak yang terbukti dan diberikan sanksi oleh lembaga yang berwenang dimaksud.

2. Deskripsi jenis pelanggaran

   Jika di klasifikasikan dari jenis pelanggaran apa saja yang banyak terjadi dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hilir Tahun 2018, adalah jenis pelanggaran Administrasi, Dugaan Pidana Pemilihan, dugaan Pelanggaran hukum lainnya. Hal yang sering di langgar oleh penyelenggara pemilihan adalah lebih ke prosedur dan mekanisme dalam pembentukan lembaga adhoc, tahapan kampanye dan tahapan pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi.Contohnya yaitu dalam penghitungan suara hasil pemilihan dilakukan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, meskipun tidak ada dugaan pelanggaran.

   Sedangkan untuk pelanggaran tindak pidana pemilihan lebih banyak di dominasi oleh Kepala Desa karena menguntungkan dan merugikan Pasangan calon lainnya.

Sedangkan untuk pelanggaran hukum lainnya di dominasi oleh netralitas ASN yang berpihak kepada salah satu Pasangan Calon. Misalnya melakukan like atau komentar di akun media sosial (*facebook).*

3. Deskripsi jenis pelaku (pelapor, terlapor)

   Pelaku yang sering terlibat dalam proses temuan dan laporan dalam dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hilir Tahun 2018, adalah jika pelapor kebanyak dari Pasangan Calon sedangkan terlapor adalah penyelenggara Pemilihan dan Pasangan Calon serta oknum ASN dan oknum Kepala Desa.

H. Tindak Lanjut Temuan atau Laporan Pelanggaran dan Pidana Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018 di Provinsi.

Terhadap laporan atau temuan yang tidak di tindaklanjuti adalah sebagian besar karena tidak terpenuhinya syarat formil dan materil sebagai laporan atau temuan. Karena sebagian besar data yang laporan atau temuan tersebut tidak mencukupi untuk diregister menjadi temuan.

Terhadap temuan dan laporan yang ditindaklanjuti baik itu pelanggaran administrasi, Pidana Pemilihan dan Pelanggaran hukum lainnya telah di tempuh melalui mekanisme dan prosedur yang berlaku. Terhadap pelanggaran administrasi telah di rekomendasikan kepada Jajajaran KPU untuk ditindaklanjuti sebanyak 49 perkara. Terhadap pelanggaran tindak pidana pemilihan telah sampai dengan putusan oleh Pengadilan Negeri di masing-masing wilayah Kabupaten/Kota, di mana terdapat 3 (tiga) temuan dan laporan yang sampai naik di persidangan. Adapun putusan tersebut yang terjadi di Kabupaten Bengkalis bebas murni, di Kabupaten/Kampar di pidana kurungan selama 24 Bulan dan di Kabupaten Inhu di pidana dengan kurungan 36 Bulan. Terhadap pelanggaran hukum lainnya di teruskan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk di proses dan hasilnya adalah sebagian mereka terbukti melanggar netralitas ASN dengan jumlah 16 perkara, yang intinya para ASN tersebut di minta untuk

menyampaikan permohonan maaf di depan peserta apel. Terakhir untuk pelanggaran hukum lainnya yang dilakukan oleh oknum Kepala Desa sebanyak 6 perkara dengan perbuatan menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon.

BAB V
PROBLEMATIKA PENANGANAN PELANGGARAN

A. Hambatan dan Kendala Penanganan Pelanggaran pada Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota 2018 di Provinsi Riau

Dalam penanganan Pelanggaran Pada pemilihan Gubernur Riau tahun 2018 di Provinsi Riau tentu tidak luput dari adanya kendala maupun hambatan yang dihadapi dalam rangka penegakan hokum demokrasi, hal tersebut tidak hanya saja berasal dari dalam internal Pengawasan Sendiri, selain persoalan ekternal ada juga persoalan regulasi yang tidak memberikan ruang untuk Pengawas dalam hal ini Pengawas Pemilu tidak dapat melakukan tindakan dalam rangka penanganan pelanggaran yang diatur oleh Undang-Undang maupun Peraturan Bawaslu dan Peraturan lainnya.

Diantara hambatan-hambatan yang dialami oleh Bawaslu Provinsi Riau maupun Panwaslu Kabupaten Kota se Provinsi Riau sebagai berikut :

1. Dalam aturan Bawaslu dalam proses penanganan pelanggaran tidak ada kewenangan Bawaslu dalam upaya panggil paksa terhadap terduga/terlapor dalam proses permintaan keterangan atau klarifikasi;
2. Kurangnya keahlian staf Bawaslu Provinsi Riau dalam proses pengambilan keterangan atau dalam proses penggalian informasi dari pelapor, saksi-saksi maupun terduga/terlapor;
3. Waktu penanganan yang singkat menjadi salah satu kendala dalam proses penanganan pelanggaran sehingga apabila dalam proses yang dilaksanakan belum memenuhi cukup kuat untuk menentukan sebuah pelanggaran sementara waktu untuk penanganan pelanggaran sudah hampir habis berdampak daluarsa atau telah lewat waktu sebuah penanganan pelanggaran;
4. Letak geografis yang terdapat di Provinsi Riau khususnya daerah pesisir juga menjadi sebuah kendala dalam proses penanganan pelanggaran, daerah-daerah terisolir ataupun daerah yang sulit di

akses menjadi salah satu kendala dalam proses penanganan pelanggaran;

5. Kemudian terkait Regulasi atau Frasa pada Pasal yang terdapat baik Pada Undang-Undang maupun pada PKPU maupun Perbawaslu masih menimbulkan Multitafsir makna atau Maksud dari Pasal tersebut sehingga sering menjadi perdebatan terkait makna Pada Pasal tersebut;

6. Selanjutnya hambatan dalam Penanganan pelanggaran khususnya Pidana pemilihan masih terdapat persepsi yang berbeda antara Pengawas dengan Polisi Maupun Jaksa, sehingga ketika terjadi Perdebatan terhadap persepsi masing-masing akan adanya dugaan Pidana Pemilihan terhadap sebuah laporan ataupun Temuan berimplikasi terhadap Laporan atau Temuan dimaksud tidak dapat ditindak Lanjuti pada Proses Selanjutnya/Penyidikan.

B. Pembahsan Kasus Pelanggaran pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018

1. Pelanggaran Administrasi Pemilihan

a) Pelanggaran Alat Peraga Kampanye oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018

1) Bahwa Bawaslu Provinsi Riau telah menyurati Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau dengan Nomor Surat 038/RI/PM.01.01/03/2018 tertanggal 02 Maret 2018 perihal Rekomendasi dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum berupa Pelanggaran larangan Pasal 70 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang diduga dilakukan oleh seluruh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018/ Tim Kampanye Partai Pengusung;

2) Kemudian berdasarkan Surat Bawaslu Provinsi Riau yang mengeluarkan Rekomendasi kepada KPU Provinsi Riau untuk mengeluarkan surat perintah penurunan APK

Alat Peraga Kampanye yang dipasang oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018 atau Tim Kampanye dan Partai Pengusung;

3) Bahwa atas Rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Riau tersebut KPU Provinsi Riau mengeluarkan surat dengan Nomor : 232/HK.08.1-SPt/14/Prov/III/2018 tentang Tindak Lanjut dari Rekomendasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau terhadap dugaan Pelanggaran Administrasi Pemiliah Umum yang dalam surat tersebut KPU Provinsi Riau memerintahkan kepada Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Riau atau Tim Kampanye dan Partai Pengusung untuk menurunkan APK Alat Peraga Kampanye yang terpasang dan menyalahi atau melangggar ketentuan Pasal 70 ayat (2) dan (4) tersebut dalam waktu 1 X 24 Jam.

b) Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum oleh Spanduk airlangga Hartanto yang menggunakan symbol angka 4

1) Bahwa Bawaslu Provinsi Riau telah mengeluarkan Rekomendasi dengan Nomor Surat : 077/RI/PM.01.01/05/2018 tertanggal 2018 perihal Rekomendasi dugaan pelanggaran administrasi Pemilihan Umum atas spanduk dengan gambar Erlangga Hartanto yang notabene Ketua Umum Partai Golkar yang mengacungkan symbol angka 4 yang juga merupakan nomor Pasangan Calon Gubernur Riau yang diusung oleh Partai Golkar;

2) Dalam surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu Provinsi Riau tersebut bahwa spanduk tersebut melanggar ketentuan Pasal 1 dan 2 Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye dan Bawaslu merekomendasikan agar memerintahkan kepada DPD Golkar Riau untuk menurunkan spanduk tersebut;

3) Bahwa KPU Provinsi Riau membalas surat dari Bawaslu Provinsi Riau yang dalam surat tersebut KPU Provinsi Riau tidak menemukan adanya norma sanksi yang dilanggar Spanduk Erlangga Hartanto tersebut sesuai yang direkomendasikan oleh Bawaslu Provinsi Riau.

c) Pelanggaran Administrasi Kampanye yang diduga dilakukan oleh Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Nomor Urut 1

1) Bahwa Bawaslu Provinsi Riau telah mengeluarkan surat Rekomendasi kepada KPU Provinsi Riau dengan Nomor : 086/RI/PM.01.01/05/2018 tertanggal 18 Mei 2018 perihal Penerusan Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Siak berupa dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan di Kabupaten Siak berupa pelanggaran Pasal 39 ayat (1) dan (2) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye;

2) Bahwa dalam Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu Provinsi Riau ke KPU Provinsi Riau berupa peringatan tertulis terhadap Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018 Nomor Urut 1 dan/atau Tim kampanye Partai Pengusung;

3) Bahwa berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi Riau tersebut, KPU Provinsi Riau berdasarkan Rekomendasi/Jawaban Surat Rekomendasi menyatakan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Nomor Urut 1 tidak terbukti melanggar ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye.

d) Pelanggaran Administrasi Kampanye yang diduga dilakukan oleh Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Nomor Urut 1

1) Bahwa Bawaslu Provinsi Riau telah mengeluarkan surat Rekomendasi kepada KPU Provinsi Riau dengan Nomor : 087/RI/PM.01.01/05/2018 tertanggal 18 Mei 2018 perihal Penerusan Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Kampar berupa dugaan Pelanggaran Administrasi

Pemilihan berupa pelanggaran Pasal 39 ayat (1) dan (4) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye;

2) Bahwa dalam Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu Provinsi Riau ke KPU Provinsi Riau berupa peringatan tertulis terhadap Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018 Nomor Urut 1 dan/atau Tim kampanye Partai Pengusung;

3) Bahwa berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi Riau tersebut, KPU Provinsi Riau berdasarkan Rekomendasi/Jawaban Surat Rekomendasi menyatakan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Nomor Urut 1 tidak terbukti melanggar ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (4) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye.

2. Pelanggaran Netralitas ASN

a) Pelanggaran Sekretaris Kota Pekanbaru Moh. Noer MBS.

Untuk kasus Sekretaris kota Pekanbaru yang bernama Moh. Noer MBS, pelanggaran yang dilakukan oleh yang bersangkutan adalah pelanggraan dugaan Netralitas ASN terhadap walikota Pekanbaru yang maju sebagai salah satu Calon Gubernur Riau Tahun 2018, adapun kronologis kejadian adalah bahwa berdasakan hasil pengawasan Panwas Kecamatan Senapelan didapatkan temuan bahwa Moh. Noer Mbs berpidato di kediaman Walikota Pekanbaru Dr.Firdaus,ST.,MT sesaat Firdaus kembali dari Jakarta dan membawa Surat Keputusan DPP Partai Demokrat dan DPP Partai Persatuan Pembangunan yang memberikan Dukungan dan menetapkan Firdaus dan Rusli Efendi menjadi calon Gubernur Riau Tahun 2018 yang didukung oleh Partai Demokrat dan PPP, dalam Pidatonya Moh.Noer, MBS menyampaikan selamat kepada Bapak Firdaus yang telah ditetapkan oleh Partai Demokrat dan PPP menjadi Calon Gubernur Riau Tahun 2018, dan mengucapkan

Ribuan Terima kasih kepada seluruh ASN dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru yang telah berdoa bahu membahu hingga akhirnya Bapak Firdaus diberikan Dukungan oleh Partai Demokrat dan PPP yang SK nya baru saja dijemput oleh Bapak Firdaus dan Rusli Efendi, kemudian Terimaksih juga kepada ASN yang tadinya ikut menjemput Bapak Firdaus dari Bandara menuju kediaman Walikota ini, yang selanjutnya dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwas kecamatan Senapelan dijadikan Temuan di diteruskan ke Panwaslu Kota Pekanbaru, kemudian karena ini yang ditemukan adalah sedko Kota Pekanbaru maka Bawaslu Riau ambil alih temuan ini dan proses penanganan pelanggrannya dilakukan oleh Bawaslu Riau, memandang sekretaris Kota yang akan diproses maka dikhawatirkan intensitas gejolak maupun efeknya akan cukup besar.

Kemudian setelah dilakukan Kalrifikasi-klarifikasi terhadap penemu, saksi-saksi dan bukti-bukti yang didapatkan, selanjutnya Bawaslu Riau melakukan klarifikasi terhadap terduga Pelaku dan akhirnya dikeluarkan Rekomendasi yang ditujukan kapada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Menpan-RB, Kemendagri, dan Kepala Badan Kepegawaian Nasional di Jakarta, dan dari hasil Rekomendasi tersebut akhirnya Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) mengeluarkan sanksi terhadap Moh. Noer MBS berupa peringatan keras.

b) Pelanggaran Zulkarnain Kadir dan Suroso ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

Bawaslu Provinsi Riau mendapatkan informasi dari masyarakat berupa adanya ASN yang bernama Suroso mengupload Photo bersama calon Gubernur Riau Tahun 2018 yang mengacungkan symbol Nomor urut Calon Gubernur tersebut dan Temuan terhadap seorang ASN yang bernama Zulkarnain Kadir pada salah satu Media

massa/Surat Kabar yang membuat Opini mendukung salah satu Calon Gubernur Riau Tahun 2018, bahwa dari hasil klarifikasi-klarifikasi beserta bukti-bukti terhadap pemberi informasi, selanjutnya Bawaslu Provinsi Riau mengundang Terduga Pelaku untuk dimintai keterangannya akan hal yang ditemukan maupun dilaporkan ke Bawaslu Provinsi Riau, bahwa terhadap hasil klarifikasi dilakukan kajian terhadap kedua Perbuatan kedua Terduga pelaku tersebut, yang selanjutnya hasil kajian tersebut dikeluarkan Rekomendasi penjatuhan sanksi terhadap Zulkarnain Kadir dan Suroso ke Komisi Aparatur Sipil Negara, Kemendagri, Menpan-RB dan Kepala Badan Kepegawaian Nasional di Jakarta, dan dari hasil rekomendasi tersebut Komisi Aparatur Sipil Negara mengeluarkan sanksi berupa penerusan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian yakni Gubernur Riau untuk menyelidiki dan menjatuhkan saksi terhadap Zulkarnain Kadir dan Suroso tersebut.

Dari kedua kasus tersebut yang notabene merupakan ASN yang berada dilingkungan pemerintah Kota pekanbaru dan Pemerintah Provinsi Riau merupakan pejabat atau ASN yang kasus dugaan Pelanggaran Netralitasnya ditangani oleh Bawaslu Provinsi Riau yang selanjutnya dikeluarkan rekomendasi, yang masing-masing sanksinya berbeda.

3. Pelanggaran Pidana Pemilihan

1) Selama Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018 ada 3 Pelanggaran Pidana Pemilihan yang sampai naik ke Pengadilan;
2) Bahwa dari 3 Perkara Pidana Pemilihan yang naik ke Pengadilan 2 diantaranya adalah tindak Pidana Money Politik atau Politik uang yaitu politik uang yang terjadi di Kabupaten Bengkalis, dan politik uang yang terjadi di Kabupaten Indragiri Hulu;

3) Selanjutnya pidana Pemilihan yang naik ke Pengadilan adalah Pidana Pencoblosan dua kali yang dilakukan oleh anggota KPPS di Kabupaten Kampar;

C. Analisa Terhadap Kasus Pelanggaran

1. Terhadap Pelanggaran Administrasi Pemilihan

   a. Terhadap Pelanggaran-Pelanggaran Administrasi, masih banyak terdapat Pelanggaran administarsi yang diduga dilakukan oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Riau yang terjadi dan pelanggaran yang banyak ditemukan adalah pada tahapan kampanye, seperti pelanggaran pemasangan alat Peraga kampanye;

   b. Terhadap semua rekomendasi yang disampaikan atau diteruskan ke KPU Provinsi Riau untuk ditindaklanjuti, masih banyak terhadap rekomendasi-rekomendasi Bawaslu tersebut yang diteruskan kepada Pasangan Calon Gubernur maupun Tim Kampanye Partai Pengusung, dan sebahagian alasan yang disampaikan oleh KPU Provinsi Riau terhadap Rekomendasi Bawaslu tersebut adalah tidak ditemukannya unsur pelanggaran sebagaimana yang telah direkomendasikan oleh Bawaslu Riau;

   c. Berangkat dari semua itu, maka kedepan dalam proses pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Riau perlu disiapkan aturan-aturan yang tidak diatur sanksinya dalam PKPU khususnya untuk persoalan kampanye karena pelanggaran yang terjadi selama tahapan Pilkada Serentak 2018 di Provinsi Riau masih banyak terjadi pada Tahapan Kampanye.

2. Pelanggaran Netralitas ASN

   a. Bahwa selama Pilkada Serentak Tahun 2018 di Provinsi Riau banyak terdapat Pelanggaran yang melibatkan ASN dalam setiap tahapan;

   b. Bawaslu Riau mencatat terdapat 7 Kasus Pelanggaran yang dilakukan oleh ASN selama Pilkada Serentak Tahun 2018

dari Tahapan Pendaftaran hingga berakhirnya tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018;

c. Semua Pelanggaran Netralitas ASN selama Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018 terjadi di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru , Pemerintah Provinsi Riau, Pemerintah Kabupaten Bengkalis, Pemerintah Kabupaten Pelalawan 2 kasus, Departemen Agama Kabuapaten Pelalawan, dan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu;

d. Bahwa berdasarkan Penerusan yang dilakukan oleh Bawaslu baupun Panwaslu Kabupaten/Kota se Provinsi Riau pada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN);

e. Bahwa dari semua Penerusan Pelanggaran ASN sebelum memasuki masa kampanye telah meneruskan dugaan pelanggaran Netralitas ASN dilingkungan Pemerintah Kota dan Provinsi Riau ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) di Jakarta;

f. Bahwa kemudian KASN terhadap Penerusan Pelanggaran ASN tersebut Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) mengeluarkan Rekomendasi terhadap pelanggaran-pelanggaran tersebut;

g. Bahwa Rekomendasi yang dikeluarkan oleh KASN tersebut mengeluarkan keputusan penjatuhan sanksi terhadap ASN yang melakukan pelanggaran Netralitas ASN selama Pilkada Serentak 2018 di Provinsi Riau, dan semua Sanksi yang dijatuhkan sebahagian adalah sanksi Peringatan tertulis.

3. Pelanggaran Pidana Pemilihan

Terhadap kasus Pidana selama Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau tahun 2018 di Provinsi Riau masih terdapat catatan-catatan selama proses penanganannya seperti kasus Bengkalis Pidana Politik uang yang melibatkan Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis proses penangganan yang dilakukan oleh Panwaslu Kabupaten Bengkalis beserta Sentra Gakkumdu

Kabupaten Bengkalis telah sesuai dengan mekanisme pelanggaran Pidana Pemilihan sebagaimana yang diatur dalam Perbawaslu 14 tahun 2017 dan Peraturan Bersama, sehingga terhadap money politik yang terjadi tersebut dapat ditindak lanjuti hingga naik kepengadilan, pada proses persidangan yang dilakukan di Pengadilan Negeri Bengkalis yang selalu dipantau Bawaslu Provinsi beserta Sentra Gakkumdu Provinsi pada akhirnya Majelis Hakim Memutus Perkara Politik Uang tersebut dengan Putusan lewat waktu yang dilakukan oleh Panwalu Kabupaten Bengkalis dengan demikian para terdakwa lepas dari tuntutan jaksa Penuntut umum, menarik untuk disimak terhadap perkara Money Politik yang terjadi dibengkalis, proses persidangan yang meraton dan pembacaan putusan detik-detik menjelang Libur Lebaran dan Terdakwa merupakan anggota DPRD aktif Kabupaten Bengkalis, sehingga semua kemungkinan dapat terjadi, disatu sisi sebagai Pengawas Pemilu kita sedikit kecewa terhadap putusan yang disampaikan oleh Majelis Hakim, akan tetapi disisi lain kita harus menghormati terhadap putusan tersebut, bagaimana pun juga Hakim merupakan wakil Tuhan dimuka bumi dalam hal memutus dan mengadili suatu perkara dengan irah-irah demi keadilan.

Perkara Pidana Pemilihan Dugaan Politik Uang yang terjadi di Kabupaten Bengkalis, atas Putusan Pengadilan, Panwaslu Kabupaten Bengkalis bersama Jaksa melakukan Banding ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru, Pernyataan Permohonan dilakukan/dinyatakan pada tanggal 21 Juni 2018, dan selanjutnya Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis menyerahkan akta Banding dan Kontra Memory Banding diserahkan pada tanggal 28 Juni 2018,. Selanjutnya Pengadilan Tinggi memutus Perkara Pidana Banding Politik uang pada tanggal 25 Juli 2018. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 yang telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 148 ayat 1,2,3 dan 4 Junto Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Penyelesaian Pidana Pemilihan Umum. Yang mengatur bahwa Pengadilan harus memutus

Perkara Pidana Pemilihan berdasarkan waktu yang telah ditentukan oleh aturan tersebut, merujuk pada proses penanganan Pidana Pemilihan Politik Uang yang ditangani oleh Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi tidak sesuai dengan aturan Hukum acara baik yang ditentukan oleh Undang-Undang 1 tahun 2015 maupun Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2013.

Kasus Politik uang yang ditangani oleh Panwas Kabupaten Indragiri Hulu bersama Unsur Sentra Gakkumdu kabupaten Indragiri Hulu yang naik pada Proses Persidangan, telah diputus oleh Pengadilan Negeri Rengat dengan Putusan Bahwa Terdakwa yang merupakan Pelaku Politik Uang tersebut dengan Pidana Minimal oleh Majelis Hakim, Bawaslu Provinsi Riau mengapresiasi atas Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat tersebut, setidaknya Bawaslu Provinsi Riau telah menegakkan Hukum Pemilu demi kualitas Demokrasi di Provinsi Riau, dengan harapan dengan Putusan Pengadilan Negeri Rengat menjadi pembelajaran kepada seluruh masyarakat Indonesia Provinsi Riau Khususnya, bahwa Pidana Politik Uang sangat merusak tatanan Demokrasi dalam Penyelenggaraan Pemilu. Karena esensi dari sebuah Pemilu bukan saja hasil dari Pemilu tersebut yakni Pemimpin yang dipilih akan tetapi lebih dari pada proses Pemilu tersebut, karena mau tidak mau harus kita katakan bahwa ketika Proses Demokrasi/Pemilu tersebut dikotori dengan praktek-praktek Politik Uang maka proses demokrasi tersebut hanya akan melahirkan pemimpin yang tidak berkualitas.

Pidana Pemilihan Pencoblosan 2 kali yang terjadi di Kabupaten Kampar menjadi catatan Penting oleh Bawaslu Provinsi Riau, karena dalam kurun 2-3 Tahun terakhir ini setidaknya ada 2 kasus Pencoblosan 2 kali yang dilakukan oleh Ketua/Anggota KPPS yang notabene merupakan Penyelenggara Pemilu dan setidaknya mengetahui bahwa Pencoblosan 2 kali tersebut merupakan tindak pidana pemilihan. Kerja keras jajaran Pengawas di Kabupaten Kampar dan Sentra Gakkumdu Kabupaten Kampar sangat kita apresiasi dalam proses penegakan

hokum pidana pemilihan tersebut. Tindak pidana Pemilihan pencoblosan 2 kali ini menjadi cambuk bagi kita Penyelenggara Pemilu khususnya KPU. Walau pun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang telah memutus Terdakwa Bersalah dengan Hukuman Pidana Minimal.

Dari 3 Pidana Pemilihan yang naik ke Pengadilan yang terjadi selama Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2018 dalam Rangka Pemeilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau membuktikan masih ada masyarakat yang tidak mengerti akan ancaman pidana Pemilihan. Kedepan kita berharap dalam pelaksanaan Pileg Pilpres 2019 tidak ada lagi pidana pemilihan yang terjadi selama proses tahapan pileg pilpres tersebut demi terciptanya pelaksanaan Demokrasi yang baik dan lahirnya pemimpin-pemimpin yang berkualitas.

BAB VI
PENUTUP

A. Kesimpulan

Divisi penindakan pelanggaran Bawaslu Provinsi Riau dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hilir Tahun 2018, melakukan supervisi dan monitoring pelaksanaan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota se Provinsi Riau. Disamping itu keberadaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Provinsi Riau yang merupakan amanah Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan Peraturan Bersama Sentra Gakkumdu Nomor 14, 01, 010/JA/11 Tahun 2016 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota adalah hal yang sangat membantu dalam menegakkan hukum Pemilu.

Dalam pelaksanaan nya tim supervisi dan monitoring Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Riau mencatat Terhadap dugaan pelanggaran pidana pemilihan ada 3 kasus yang berproses lanjut ke Kepolisian hingga diputus Pengadilan yaitu Temuan Panwaslu Kabupaten bengkalis terkait kasus dugaan politik uang ketika melakukan kegiatan reses di pulau rupat, ia diduga membagi-bagikan baju kaos salah satu pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Riau yang didalam nya diselipkan uang Rp 50.000 oleh Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis Nur Azmi Hasyim dan ajudan nya Adi Purnawan melanggar pasal 187A Junto Pasal 73 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016.

Pengadilan Negeri Bengkalis memvonis bebas, Majelis Hakim menggangap Perkara sudah kedaluwarsa atau melampaui batas limitasi waktu. Selanjutnya yaitu Temuan Panwaslu Kabupaten Kampar

terkait dugaan pencoblosan surat suara lebih dari satu kali melanggar Pasal 187A Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 oleh Ketua KPPS TPS 3 Desa desa Pulau tinggi di kabupaten Kampar. Pengadilan Negeri Bangkinang memutuskan Pidana Penjara 24 (dua puluh empat) bulan dan denda sejumlah RP. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) Subsider 1 bulan.

Selanjutnya Laporan ke Panwaslu Kabupaten Indragiri Hulu terkait kasus dugaan membagi-bagikan bahan pakaian dan didalam nya terdapat selembaran foto pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Riau melanggar pasal 187A ayat 1 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Pengadilan Negeri Rengat memutuskan Pidana Penjara 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda sejumlah RP. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Selanjutnya dalam rangka perbaikan penindakan pelanggaran di Bawaslu Provinsi Riau maka perlu dilakukan penguatan pada Sumber Daya Manusia (SDM) dan perlengkapan penunjang dalam penegakan hukum pemilu di Bawaslu Provinsi Riau.

B. Rekomendasi

Penegakkan hukum Pemilu oleh Divisi Penindakan pelanggaran Bawaslu Provinsi Riau pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hilir Tahun 2018 berjalan dengan optimal. Dalam mensukseskan gelaran tersebut, Bawaslu Provinsi Riau rutin melakukan supervisi dan monitoring ke Panwaslu Kabupaten/Kota se Provinsi Riau. Meskipun terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan tugas dimaksud, tetapi dapat di minimalisir sehingga tugas tersebut dapat diselesaikan.

Supervisi dan monotoring yang dilaksanakan divisi penindakan pelanggaran Bawaslu Provinsi Riau merupakan sarana kontrol serta pembinaan terhadap pelaksanaan tugas Panwaslu Kabupaten/Kota se Provinsi Riau. Untuk perbaikan kedepan dalam menyongsong gelaran Pileg dan Pilpres serentak Tahun 2019, ada beberapa saran perbaikan sebagai berikut :

1. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui kegiatan peningkatan dan penguatan kapasitas Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Riau;
2. Pemenuhan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas Divisi Penindakan Pelanggaran;
3. Meningkatkan sosialisasi ke masyarakat dan stakeholder terhadap keberadaan tugas dan wewenang Divisi Penindakan Pelanggaran sehingga bagi masyarakat yang mau melapor cukup mengetahui sehingga mudah dalam mengungkap kasus tersebut.